



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
INSPEKTORAT DAERAH**

**LAPORAN KINERJA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, **Inspektorat Daerah Provinsi Papua** telah menyusun **Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025** sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan pelaksanaan amanat **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006** tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014** tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014** tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagaimana diuraikan dalam **Bab I dan Bab II**, Inspektorat Daerah Provinsi Papua memiliki peran strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih, efektif, dan akuntabel. Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal tersebut diarahkan untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025**, yang selaras dengan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Papua serta Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua.

Laporan Kinerja ini menyajikan gambaran umum organisasi, perencanaan kinerja, serta capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua selama Tahun Anggaran 2025, termasuk analisis atas pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan serta keterkaitan antara penggunaan anggaran dengan pencapaian kinerja.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua pada masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap **Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025** ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, serta mendorong peningkatan kinerja pengawasan internal secara berkelanjutan.

Jayapura, Februari 2026



**INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI PAPUA,**

**F.DANNY M. K. KORWA, STP., MH.,CPFI
PEMBINA TK. I
NIP. 19750115 200312 1 007**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Iktisar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Provinsi Papua	1
a) Struktur Organisasi	3
b) Penjabaran Unit Pelaksana	4
B. Sumber Daya Sarana dan Prasarana	17
C. Aspek Strategis Organisasi	18
D. Permasalahan Utama (Strategic Issues)	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi	22
B. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	24
C. Analisis Target Kinerja Jangka Menengah (2024-2026)	26
D. Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan	27
E. Dukungan Program dan Anggaran Tahun 2025	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Capaian Kinerja Organisasi	30
1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis	30
2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	31
3. Perbandingan Kinerja Tahun Sebelumnya	35
4. Perbandingan Target Jangka Menengah	35
1) Analisis Keberhasilan dan Kendala	36
2) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37
3) Analisis Penggunaan Anggaran	43
B. Realisasi Anggaran	44
1. Keterkaitan Anggaran dengan Capaian Kinerja	45
BAB IV PENUTUP	51
A. Simpulan Umum	51
B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	SDM Meliputi Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, 15 Golongan, Status Pegawai dan Jabatan
Tabel 1.2	Ketersediaan dan Kondisi Sarana 17 Prasarana Penunjang Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025
Tabel 2.1	Keterkaitan RPD dan Renstra Inspektorat 24
Tabel 2.3	Target Kinerja Inspektorat Daerah 25 Provinsi Papua 2024-2026
Tabel 2.4	Sasaran Strategis, Indikator dan Target 27 Kinerja Tahun 2025
Tabel 2.5	Program dan Anggaran Inspektorat Daerah 28 Provinsi Papua Tahun 2025
Tabel 2.6	Rincian Pendukung per Program Tahun 2025 28
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Ordinal Pencapaian Sasaran 31 Strategis dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 32
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 33
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 33
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 34
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja 2024-2025 35
Tabel 3.7	Perbandingan dengan Target Jangka Menengah 35
Tabel 3.8	Kegiatan PKPT Tahun 2025 39
Tabel 3.9	Tabel Kategori dan Rincian Penugasan 42 Strategis (Non PKPT)
Tabel 3.10	Efisiensi Penggunaan Anggaran 43
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran 44
Tabel 3.12	Keterkaitan Anggaran dengan Capaian Kinerja 45

RINGKASAN EKSEKUTIF
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2025

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah selama Tahun Anggaran 2025. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta menjadi sarana evaluasi atas pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025.

Pelaksanaan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2024–2026 yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024–2026, khususnya dalam mendukung Misi ke-3, yaitu *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, dan Akuntabel*.

Tujuan utama Inspektorat Daerah Provinsi Papua adalah meningkatkan kualitas pengawasan internal guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pada Tahun 2025 ditetapkan sasaran strategis yang diukur melalui indikator kinerja utama yang mencerminkan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan, penanganan pengaduan masyarakat, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.

Ikhtisar Capaian Kinerja Utama Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Persentase Kerugian Negara/Daerah yang Tertangani	85%	50%	58.82 %	Menurun
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	70%	63,61%	80,81%	Hampir Tercapai
Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditangani	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100%	Tercapai

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja Tahun 2025 berada pada kategori “Sangat Berhasil”, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan internal telah berjalan efektif dan memberikan nilai tambah bagi peningkatan tata kelola pemerintahan daerah.

Sepanjang Tahun 2025, Inspektorat Daerah Provinsi Papua melaksanakan pengawasan berbasis risiko melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang mencakup audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, serta asistensi dan pendampingan kepada perangkat daerah. Pengawasan difokuskan pada area strategis seperti pengelolaan keuangan daerah, kinerja perangkat daerah, pengendalian intern, pengelolaan Dana Otonomi Khusus, serta pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Papua didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp33.513.666.383,00, yang dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian target kinerja pengawasan.

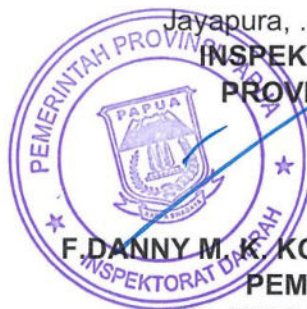
PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja sebagaimana diuraikan dalam Bab III, serta simpulan dan rekomendasi pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 telah dilaksanakan secara efektif dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.

Meskipun demikian, ke depan masih diperlukan upaya penguatan, khususnya dalam peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan, serta penguatan budaya integritas dan manajemen risiko di lingkungan perangkat daerah.

Jayapura, Februari 2026

**INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI PAPUA,**



**F. DANNY M. K. KORWA, STP., MH., CPFA
PEMBINA TK. I**

NIP. 19750115 200312 1 007

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Provinsi Papua

1. **Kedudukan dan Dasar Pembentukan** Inspektorat Daerah Provinsi Papua merupakan Perangkat Daerah Eselon II A di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Ketentuan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, serta tata kerja lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 6 Tahun 2024.

2. **Tugas Pokok dan Fungsi** Berdasarkan regulasi tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Papua bertugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tugas pembantuan oleh perangkat daerah, serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- Pelaksanaan pengawasan internal (audit, reviu, evaluasi, pemantauan) terhadap kinerja dan keuangan;
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur;
- Koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan reformasi birokrasi;
- Penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi; Pelaksanaan administrasi dan fungsi lain sesuai ketentuan.

3. Landasan Hukum Pelaporan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 ini mengacu pada prinsip akuntabilitas kinerja yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023);

- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJP Daerah dan RPJM Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 10) Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024-2026;
- 11) Peraturan Gubernur Papua Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua.

4. Struktur Organisasi dan Penjabaran Unit Pelaksana Fungsi

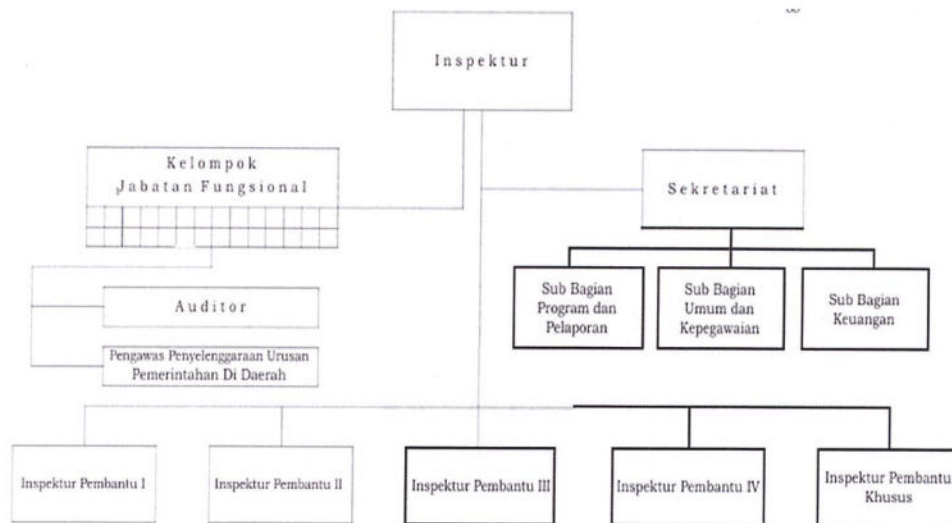
A. Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Provinsi Papua merupakan Unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Inspektorat Daerah Provinsi Papua dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Provinsi Papua mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Provinsi.

Adapun Tugas Pokok Inspektorat Daerah Provinsi Papua yaitu mempunyai tugas membantu Gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah Provinsi Papua menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Papua



B. Penjabaran Unit Pelaksana Fungsi

Uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing struktur pada Inspektorat Daerah Provinsi Papua sebagai berikut:

1. Inspektur

- 1) Inspektur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan Gubernur.
- 2) Inspektur mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota;
 - b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Perangkat Daerah;
 - c. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan;
 - d. pembinaan dan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota;
 - e. perumusan kebijakan teknis pengawasan pengelolaan BUMD;
 - f. pembinaan dan pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan daerah, barang milik daerah;

- g. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, norma, Standar, kriteria dan Prosedur;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- i. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- j. pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- k. pembinaan dan pengawasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perangkat Daerah;
- l. pelaksanaan reviu dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, laporan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus, serapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa;
- m. pelaksanaan reviu LAKIP dan LPPD Pemerintah Papua;
- n. pelaksanaan evaluasi PPD Pemerintah Kabupaten/Kota;
- o. pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah;
- p. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
- q. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- r. pelaksanaan tugas lain dari Gubernur dan/atau Kementerian/Lembaga terkait Pembinaan dan Pengawasan.

2. Sekretariat

- 1) Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
- 2) Sekretariat Menyelenggarakan Fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja sekretariat;
 - b. pengkoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Inspektorat;
 - c. pengkoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Inspektorat;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan Inspektorat;
 - e. pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Inspektorat;

- f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Inspektorat;
- g. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Inspektorat;
- h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Inspektorat;
- i. pelaksanaan koordinasi pengadministrasian dan pengelolaan laporan laporan hasil pengawasan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Sekretariat, terdiri atas :

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

Sub Bagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kerja Sub Bagian;
- b) mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Inspektorat meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Inspektorat;
- d) melaksanakan pengkoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Inspektorat;
- e) mengkoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Inspektorat;
- f) melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat;

- g) melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Inspektorat dan penyusunan dokumen pelaporan Inspektorat meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat, dan laporan kedinasan lainnya;
 - h) melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - i) melakukan pengolahan data pengawasan hasil pengawasan;
 - j) melakukan penginventarisasian hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
 - k) melakukan pengadministrasian laporan hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
 - l) mengkoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik hasil pengawasan;
 - m) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
 - n) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian;
 - b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
 - c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;

- d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Inspektorat;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Inspektorat;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - i. menyiapkan bahan kerjasama teknis Inspektorat;
 - j. menyusun jadwal dan mengelola rapat dinas, kunjungan tamu dinas, dan acara - acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
 - k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - l. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian;
- b. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
- c. menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
- e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain :
 - 1) Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;

- 2) Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- f. menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
 - g. membuat register SPP, SPM dan SPJ;
 - h. membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
 - i. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Inspektorat;
 - k. mengelola barang milik negara/daerah lingkup Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Inspektur Pembantu

- 1. Inspektur Pembantu, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah, Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dan layanan kasus pengaduan masyarakat sesuai dengan wilayah kerjanya.

2. Inspektur Pembantu menjalankan fungsi
 - a. penyusunan rencana dan program kerja pengawasan;
 - b. koordinasi program pengawasan;
 - c. pengawasan pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pengawasan untuk percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik yang prima;
 - e. revidi rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
 - f. pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - h. layanan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - i. pendampingan, asistensi dan fasilitasi, dan sosialisasi pemeriksaan internal/eksternal;
 - j. verifikasi gratifikasi;
 - k. verifikasi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara);
 - l. evaluasi sistem pengendalian internal;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Inspektur Pembantu, terdiri atas :
 - 1) Inspektur Pembantu I;
 - a. Inspektur Pembantu I, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan wilayah kerjanya.
 - b. Inspektur Pembantu I menjalankan fungsi :
 - a) penyusunan program pemeriksaan;

- b) pelaksanaan pengawasan;
- c) pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan;
- d) pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- e) melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya/Joint Audit;
- f) pengoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;
- g) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- h) penyusunan materi pembinaan guna pelaksanaan fungsi fasilitasi;
- i) pelaksanaan, fasilitasi dan koordinasi revidi dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j) fasilitasi pembinaan atas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten/Kota; dan
- k) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

2) Inspektur Pembantu II;

- a. Inspektur Pembantu II, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan wilayah kerjanya.
- b. Inspektur Pembantu II menjalankan fungsi :
 - a) penyusunan program pemeriksaan;
 - b) pelaksanaan pengawasan;
 - c) pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan;
 - d) pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - e) melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya/Joint Audit;

- f) pengoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;
- g) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- h) penyusunan materi pembinaan guna pelaksanaan fungsi fasilitasi;
- i) pelaksanaan, fasilitasi dan koordinasi revidi dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j) fasilitasi pembinaan atas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten/Kota; dan
- k) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

3) Inspektur Pembantu III;

- a. Inspektur Pembantu III, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan wilayah kerjanya.
- b. Inspektur Pembantu III menjalankan fungsi:
 - a) penyusunan program pemeriksaan;
 - b) pelaksanaan pengawasan;
 - c) pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan;
 - d) pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - e) melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya/Joint Audit;
 - f) pengoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;
 - g) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
 - h) penyusunan materi pembinaan guna pelaksanaan fungsi fasilitasi;

- i) pelaksanaan, fasilitasi dan koordinasi revidi dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - j) fasilitasi pembinaan atas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten/Kota; dan
 - k) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.
- 4) Inspektur Pembantu IV; dan
- a. Inspektur Pembantu IV, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan wilayah kerjanya.
 - b. Inspektur Pembantu IV menjalankan tugas :
 - a) penyusunan program pemeriksaan;
 - b) pelaksanaan pengawasan;
 - c) pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan;
 - d) pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - e) melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya/Joint Audit;
 - f) pengoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;
 - g) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
 - h) penyusunan materi pembinaan guna pelaksanaan fungsi fasilitasi;
 - i) pelaksanaan, fasilitasi dan koordinasi revidi dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - j) fasilitasi pembinaan atas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten/Kota; dan
 - k) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

5) Inspektur Pembantu Khusus.

- a. Inspektur Pembantu Khusus, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus.
- b. Inspektur Pembantu Khusus melaksanakan fungsi :
 - a) penyusunan bahan kebijakan strategis pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian program bidang khusus;
 - b) penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan;
 - c) penyusunan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian Inspektorat Provinsi;
 - d) fasilitasi pembinaan atas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten/ Kota;
 - e) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya/Joint Audit;
 - f) penyusunan bahan dan pelaksanaan supervisi atas kegiatan pengawasan;
 - g) penyusunan bahan dan pelaksanaan analisa dan evaluasi hasil pengawasan;
 - h) pelaksanaan audit investigasi;
 - i) penyelenggaraan TP-TGR;
 - j) penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - k) penyusunan bahan dan pelaksanaan penegakan integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - l) penyusunan bahan dan pelaksanaan kegiatan pencegahan gratifikasi;
 - m) penyusunan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan Laporan Harta Kekayaan

- Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- n) penyusunan bahan, pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi saber pungli;
- o) Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK); dan
- p) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya pada Inspektorat.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel 1.1 SDM Meliputi Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Golongan, Status Pegawai dan Jabatan

No	Kategori	Rincian	Jumlah
1	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	43
		b. Perempuan	44
2	Tingkat Pendidikan	a. SD	0
		b. SLTP/Sederajat	1
		c. SLTA/Sederajat	4
		d. Diploma	4
		e. S1	47
		f. S2	31
		g. S3	0
3	Golongan	b. I	1
		c. II	9
		d. III	61
		e. IV	16
4	Status Pegawai	f. PNS	87
		g. Non PNS	0
5	Jabatan	a. Struktural	8
		b. Fungsional Umum	33
		c. Fungsional Tertentu	46

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025

Terlihat dari tingkat pendidikan pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Papua menunjukkan sumber daya aparatur sangat berpotensi dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi

Papua. Disamping pendidikan formal, pada tahun 2025 ASN Inspektorat Daerah Provinsi Papua juga mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Informal antara lain:

1. Audit Barang Milik Daerah, diikuti oleh 2 orang pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Papua;
2. Audit Investigatif Level Basic, diikuti oleh 1 orang pegawai;
3. Audit Investigatif Level Intermediate, diikuti oleh 1 orang pegawai.
4. Audit Ketaatan, diikuti oleh 7 orang pegawai;
5. Audit Pengadaan Barang dan Jasa, diikuti oleh 4 orang pegawai;
6. Evaluasi dan Implementasi SAKIP, diikuti oleh 3 orang pegawai;
7. Manajemen Barang Milik Daerah, diikuti oleh 1 orang pegawai;
8. Manajemen Pengawasan, diikuti oleh 3 orang pegawai;
9. Pengawasan atas Pendapatan Asli Daerah, diikuti oleh 1 orang pegawai;
10. Penulisan Laporan Hasil Audit Intern, diikuti oleh 2 orang pegawai.
11. Peran Konsultasi bagi Auditor Internal, diikuti oleh 2 orang pegawai.
12. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko pada APIP Pemerintah Daerah, diikuti oleh 1 orang pegawai.
13. Probit Audit Pengadaan Barang dan Jasa, diikuti oleh 6 orang pegawai.
14. Probit Audit Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi, diikuti oleh 1 orang pegawai.
15. Reviu Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diikuti oleh 1 orang pegawai.
16. Sertifikasi Certified Forensic Auditor (CFrA), diikuti oleh 1 orang pegawai.

A. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana bukan sekadar aset pendukung, melainkan alat kerja strategis yang secara langsung memengaruhi kualitas output kinerja institusi. Komputer dan laptop yang memadai menentukan kecepatan serta akurasi analisis data; kendaraan operasional memungkinkan tim untuk melakukan verifikasi dan pemantauan lapangan

secara langsung; dan perabot kantor yang ekonomis mendukung kenyamanan serta efisiensi kerja aparatur dalam menjalankan tugas administrasi dan teknis.

Oleh karena itu, kondisi dan komposisi sarana prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Provinsi Papua menjadi cerminan dari kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Inventaris yang terpelihara dengan baik serta relevan dengan kebutuhan tugas pokok menunjukkan tingkat kesiapan kelembagaan yang tinggi. Namun demikian, kesenjangan pada jenis peralatan tertentu yang bersifat teknis atau lapangan tetap perlu diantisipasi agar tidak menjadi faktor penghambat efektivitas kerja.

Secara keseluruhan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Provinsi Papua tahun 2025 tercatat sebanyak 596 unit, yang terdiri dari berbagai kategori seperti kendaraan operasional, peralatan teknologi dan informasi, perabot kantor, serta sarana pendukung lainnya. Seluruhnya berada dalam kondisi baik, yang menunjukkan tingkat pemeliharaan aset yang optimal dan menjadi modal penting dalam mendukung kinerja pelayanan publik di Inspektorat Daerah Provinsi Papua

Tabel 1.2
Ketersediaan dan Kondisi Sarana Prasarana Penunjang
Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025

No	Jenis	Jumlah	Kondisi
1	Gedung	1	Baik
2	Kendaraan Operasional		Baik
	Roda Empat	10	Baik
	Roda Dua	17	Baik
3	Komputer	43	Baik
4	Laptop	22	Baik
5	Meja Kerja	111	Baik
6	Kursi	161	Baik
7	Lemari	68	Baik
8	Mesin Fotocopy	4	Baik
9	AC	36	Baik
10	Kulkas	6	Baik
11	Dispenser	6	Baik
12	Printer	37	Baik
13	Kursi Sofa	11	Baik
14	Kursi Ruang Aula	33	Baik
15	TV dan Meja TV	16	Baik

No	Jenis	Jumlah	Kondisi
16	Papan WhiteBoard	2	Baik
17	GPS Map	4	Baik
18	Kamera Digital	1	Baik
19	Infocus	4	Baik
20	Mesin Ketik	1	Baik
21	Mesin Pompa Air Sanyo	4	Baik
	Dst		
	Total	598	

Sumber : Subbag.Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Papua didukung oleh alokasi anggaran APBD yang diarahkan untuk mendukung kegiatan pengawasan, operasional organisasi, serta peningkatan kapasitas APIP.

B. Aspek Strategis Organisasi

1. Peran Strategis dalam Tata Kelola Pemerintahan Sebagai institusi pengawas internal, Inspektorat Daerah Provinsi Papua memegang peran ganda yang krusial dalam ekosistem pemerintahan. Pertama, sebagai Controlling, Inspektorat berfungsi memastikan bahwa seluruh gerak organisasi perangkat daerah tetap berada pada koridor hukum dan kepatuhan. Kedua, sebagai Quality Assurance, Inspektorat bertindak sebagai penjamin mutu yang memberikan keyakinan memadai bahwa program-program pemerintah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Peran ini menempatkan Inspektorat sebagai mitra strategis (strategic partner) bagi Gubernur untuk mewujudkan prinsip Good Governance dan Clean Government di tanah Papua.
2. Keterkaitan dan Keselarasan dengan RPD 2024-2026 Dalam masa transisi pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat telah diselaraskan sepenuhnya dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024-2026. Fokus utama Inspektorat diarahkan untuk mendukung tercapainya Misi III RPD, yaitu "Penguatan Tatakelola Pemerintahan".
3. Keselarasan ini diimplementasikan melalui transformasi metodologi pengawasan, dari yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi Pengawasan Berbasis Risiko (Risk-Based Audit). Dengan pendekatan

ini, Inspektorat memprioritaskan sumber daya pengawasan pada area-area yang memiliki risiko tinggi terhadap kegagalan program atau penyimpangan anggaran, sehingga memberikan nilai tambah (value added) bagi pencapaian target-target pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD.

4. Kontribusi terhadap Pencapaian Kinerja Daerah Eksistensi Inspektorat bukan hanya diukur dari jumlah audit yang dilakukan, melainkan dari kontribusi nyata terhadap indikator makro kinerja daerah. Inspektorat menjadi motor penggerak dalam tiga pilar utama akuntabilitas:
5. Peningkatan Nilai SAKIP: Mendorong terciptanya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di seluruh perangkat daerah.
6. Maturitas SPIP: Memastikan setiap instansi memiliki sistem pengendalian intern yang mapan untuk memitigasi risiko korupsi dan inefisiensi.
7. Kapabilitas APIP: Terus meningkatkan standar kompetensi lembaga pengawas agar mampu memberikan rekomendasi yang objektif, berkualitas, dan solutif.
8. Melalui sinergi ketiga pilar tersebut, Inspektorat memastikan adanya perbaikan tata kelola yang berkelanjutan yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua..

D. Permasalahan Utama (Strategic Issues)

Identifikasi isu strategis merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa aktivitas pengawasan pada tahun berjalan mampu menjawab tantangan nyata di lapangan. Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal, Inspektorat Daerah Provinsi Papua menghadapi beberapa permasalahan utama sebagai berikut:

1. Optimalisasi Kapabilitas APIP dan Rasio Auditor

Tantangan mendasar yang dihadapi adalah rasio jumlah personil APIP yang belum ideal dibandingkan dengan luasnya cakupan wilayah kendali (*span of control*) dan jumlah objek pengawasan (*auditable*

entities) di Provinsi Papua. Selain kuantitas, peningkatan kompetensi teknis auditor dalam melakukan pengawasan berbasis risiko (*risk-based audit*) dan audit investigatif perlu terus dipacu agar mampu mendeteksi penyimpangan secara dini dan memberikan solusi yang lebih berkualitas.

2. Penguatan Digitalisasi Pengawasan (E-Audit)

Sejalan dengan tuntutan efisiensi dan transparansi dalam **RPD 2024-2026**, Inspektorat dihadapkan pada kebutuhan transformasi digital. Saat ini, masih diperlukan penguatan sistem informasi pengawasan yang terintegrasi (E-Audit) guna meminimalisir kendala geografis di Papua. Digitalisasi ini bertujuan untuk menjamin akurasi data pengawasan, mempercepat proses pelaporan, serta memudahkan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara *real-time*.

3. Pemantapan Sistem Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja

Berdasarkan rekomendasi **LHE LAKIP 2024**, salah satu isu teknis yang menjadi fokus adalah belum optimalnya pedoman atau SOP formal yang mengatur mekanisme pengumpulan data kinerja secara berkala dan berjenjang. Hal ini berdampak pada sinkronisasi data capaian kinerja antara unit kerja. Oleh karena itu, penguatan tata kelola SAKIP internal menjadi prioritas untuk memastikan setiap sasaran strategis dapat diukur dan dipertanggungjawabkan dengan akurat.

4. Peningkatan Maturitas SPIP dan Budaya Integritas

Isu strategis lainnya adalah mendorong seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk meningkatkan level maturitas **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**. Inspektorat memandang bahwa pengawasan tidak akan efektif tanpa adanya sistem pengendalian yang kuat di sisi obyek pengawasan. Rendahnya pemahaman mengenai manajemen risiko di beberapa unit kerja masih menjadi hambatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari temuan berulang.

5. Pengawasan Dana Otonomi Khusus (Otsus)

Sebagai isu spesifik wilayah, Inspektorat memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan dana Otsus sesuai

UU No. 2 Tahun 2021. Isu strategisnya terletak pada bagaimana fungsi pengawasan mampu memastikan dana tersebut tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Orang Asli Papua (OAP).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi Inspektorat Daerah Provinsi Papua

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2024–2026 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal daerah dalam kurun waktu tiga tahun. Renstra ini disusun untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024–2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 (RPD Provinsi Papua 2024-2026).

Perencanaan kinerja dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Papua diarahkan untuk mewujudkan pengawasan internal yang efektif, berkualitas, dan berintegritas guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan. Renstra ini merupakan respons Inspektorat terhadap dinamika lingkungan strategis internal dan eksternal, termasuk kebijakan nasional, kebijakan daerah, serta tuntutan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Komponen perencanaan strategis Inspektorat Daerah Provinsi Papua meliputi pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program, serta indikator kinerja yang terukur dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

1. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Visi pembangunan Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi Papua Tahun 2024–2026.

“Terwujudnya Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.”

Visi tersebut menjadi landasan utama bagi seluruh perangkat daerah, termasuk Inspektorat Daerah Provinsi Papua, dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kinerja selama periode 2024–2026 (RPD Provinsi Papua 2024-2026).

2. Misi Ketiga RPD Provinsi Papua Tahun 2024–2026

Dalam rangka mendukung pencapaian visi tersebut, salah satu misi pembangunan Provinsi Papua yang relevan dengan tugas Inspektorat adalah:

Misi Ke-3: “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, dan Akuntabel.”

Misi ini menekankan pentingnya penguatan sistem pengendalian intern pemerintah, peningkatan kualitas pengawasan, serta pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat Daerah Provinsi Papua memiliki peran strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung misi dimaksud (RPD Provinsi Papua 2024-2026).

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Papua

Sejalan dengan visi dan misi Gubernur, tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Papua yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2024–2026 adalah:

Meningkatkan kualitas pengawasan internal guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan bebas dari penyimpangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Papua sebagai berikut:

- Meningkatnya efektivitas pengawasan internal daerah;
- Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan;
- Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan;
- Meningkatnya kapabilitas APIP dan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sasaran strategis tersebut dijabarkan ke dalam indikator kinerja utama (IKU) yang terukur dan relevan sebagaimana tercantum dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2024–2026.

4. Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan (RPD dan Renstra)

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2024–2026 disusun dengan mengacu dan selaras dengan RPD Provinsi Papua Tahun 2024–2026. Keterkaitan tersebut terlihat dari kesesuaian visi, misi, tujuan, sasaran, serta program Inspektorat dengan arah kebijakan dan program prioritas daerah

pada aspek tata kelola pemerintahan. RPD Provinsi Papua berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renstra, Renja, dan dokumen perencanaan lainnya. Dengan demikian, Renstra Inspektorat merupakan penjabaran teknis RPD pada urusan pengawasan internal daerah (RPD Provinsi Papua 2024-2026.)

Tabel: 2.1
Keterkaitan RPD dan Renstra Inspektorat

RPD Provinsi Papua 2024–2026	Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Papua 2024–2026
Misi ke-3: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Misi Inspektorat: Penguatan pengawasan internal daerah
Tujuan: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Tujuan: Meningkatkan kualitas pengawasan internal
Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Sasaran: Meningkatnya kepatuhan dan tindak lanjut hasil pengawasan
Program Prioritas: Reformasi birokrasi dan pengawasan	Program Inspektorat: Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Keterkaitan ini memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Papua berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPD Provinsi Papua Tahun 2024–2026 .

B. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran strategis merupakan hasil akhir (*outcome*) yang diharapkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan tingkat ketaatan, akuntabilitas, dan kapasitas pengawasan. Serta merupakan pengelompokan (*clustering*) dari sasaran strategis Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2024–2026 untuk memudahkan pengukuran kinerja dan penyajian akuntabilitas kinerja dalam

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Papua. Tabel di bawah ini menggambarkan matriks keselarasan antara Sasaran RPD dengan Sasaran Strategis dan IKU Inspektorat Daerah Provinsi Papua:

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Papua disusun untuk memastikan kontribusi pengawasan internal terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.”

Tabel 2.3

Target Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan	1. Persentase Kerugian Negara/Daerah Hasil Rekomendasi Audit Eksternal	%	80	85	90	90
		2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP)	%	70	75	80	80
		3. Persentase Pengaduan Masyarakat yang dapat ditangani	%	100	100	100	100
2.	Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	1. Capaian Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Papua	Predikat	A	A	A	A
		2. Nilai AKIP SKPD di Lingkungan Pemprov Papua	Predikat	B	B	BB	BB
		3. Nilai AKIP Inspektorat Daerah Provinsi Papua	Predikat	B	B	B	B
3.	Meningkatnya sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja	1. Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP
		2. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LKj Provinsi	Predikat	B	B	B	B

Sumber : Perjanjian Kinerja 2025 dan Renstra 2024-2026.

Analisis Target Kinerja Jangka Menengah (2024–2026)

Tabel 2.1 di atas memvisualisasikan peta jalan (*roadmap*) kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua selama tiga tahun ke depan. Penetapan target ini didasarkan pada prinsip *Continuous Improvement* (perbaikan berkelanjutan) dan *Maintenance of Quality* (pemeliharaan kualitas), yang dapat dianalisis sebagai berikut:

1. **Target Progresif (Peningkatan Bertahap)** Terdapat indikator-indikator kunci yang targetnya dinaikkan secara bertahap setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan komitmen Inspektorat untuk terus mempersempit celah penyimpangan dan meningkatkan standar kepatuhan:
 - **Penyelesaian Kerugian Negara:** Target ditingkatkan secara konsisten dari **80% (2024)**, menjadi **85% (2025)**, dan mencapai puncaknya **90% (2026)**. Kenaikan target sebesar 5% per tahun ini menunjukkan strategi agresif dalam pemulihan keuangan daerah melalui optimalisasi sidang TPTGR.
 - **Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP):** Target bergerak dari **70% (2024)** menuju **80% (2026)**. Peningkatan ini mengindikasikan fokus Inspektorat untuk tidak hanya sekadar memeriksa, tetapi memastikan setiap rekomendasi audit dilaksanakan tuntas oleh auditi.
 - **Nilai AKIP SKPD:** Target rata-rata nilai akuntabilitas perangkat daerah diproyeksikan naik dari predikat **"B"** menjadi **"BB"** pada akhir periode Renstra. Ini menandakan adanya rencana intervensi pembinaan yang intensif agar budaya kinerja tidak hanya berhenti di Inspektorat, tetapi menyebar ke seluruh OPD.
2. **Target Pemeliharaan Kualitas (Standar Tinggi)** Beberapa indikator ditetapkan konstan pada angka maksimal atau predikat tinggi. Hal ini bukan berarti stagnasi, melainkan upaya keras untuk mempertahankan standar prestasi yang telah diraih di tengah dinamika regulasi yang semakin ketat:
 - **Opini WTP:** Target Opini BPK tetap dipatok **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** sepanjang 2024-2026. Mempertahankan WTP setiap tahun membutuhkan upaya ekstra dalam pengawalan standar akuntansi pemerintahan.

- **Nilai SAKIP Pemprov:** Target predikat **"A"** dijaga konsisten hingga akhir periode. Ini menegaskan posisi Pemerintah Provinsi Papua sebagai barometer akuntabilitas di wilayah timur Indonesia.
- **Penanganan Pengaduan:** Target penanganan tetap mutlak **100%**, yang mencerminkan kebijakan *zero tolerance* terhadap pengabaian aspirasi masyarakat.

3. Keselarasan dengan Target Akhir Renstra Jika dicermati, angka target pada tahun 2026 adalah sama persis dengan kolom "Target Akhir Renstra". Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kinerja tahunan telah didesain secara sinkron dan terukur untuk memastikan visi jangka menengah Inspektorat benar-benar terwujud pada akhir masa jabatan kepemimpinan daerah.

Secara keseluruhan, matriks target jangka menengah ini menggambarkan postur organisasi yang ambisius namun realistis, dengan menyeimbangkan antara upaya perbaikan sistem (*improvement*) dan upaya menjaga kredibilitas (*maintenance*).

B. Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan :

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan komitmen yang memuat kesepakatan antara penerima amanah (Pimpinan OPD) dengan pemberi amanah (Kepala Daerah). Dokumen ini menjadi dasar hukum dan instrumen utama dalam pengukuran, penilaian, serta pelaporan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua sepanjang tahun anggaran 2025.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani antara Inspektur Daerah Provinsi Papua dengan Pj. Gubernur Papua, berikut adalah rincian janji kinerja yang akan dicapai pada tahun anggaran 2025:

Tabel 2.4 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya tatakelola pemerintah yang baik, akuntabel dan bersih di Provinsi Papua	1. Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan dalam tatakelola penyelenggaraan Pemda	1. Persentase Kerugian Negara/Daerah Hasil Rekomendasi Audit Eksternal	85	Persen
			2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP)	75	Persen
			3. Persentase Pengaduan Masyarakat yang dapat ditangani	100	Persen

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
		2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1. Capaian Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Papua	A	Predikat
			2. Nilai AKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	B	Predikat
			3. Nilai AKIP Inspektorat Daerah Provinsi Papua	B	Predikat
		3. Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	1. Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	WTP	Predikat
			2. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Laporan Kinerja (LKj) Provinsi	B	Predikat

C. Dukungan Program dan Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Papua didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp. 33,513,666,383 dengan rincian program sebagai berikut:

Tabel 2.5
Program dan Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13,274,372,383	PAD & OTSUS
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	14,212,202,000	PAD
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	6,027,092,000	PAD
	JUMLAH	33,513,666,383	

Adapun uraian kegiatan yang mendukung program tersebut tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Rincian Kegiatan Pendukung per Program Tahun 2025

KODE	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13,274,372,383.00
	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,270,183,383.00
	2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,228,843,000.00
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,638,625,000.00
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	370,775,000.00

KODE	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	765,946,000.00
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	14,212,202,000.00
	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	12,900,522,000.00
	2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1,311,680,000.00
III.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6,027,092,000.00
	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1,156,479,000.00
	2. Pendampingan dan Asistensi	4,870,613,000.00
	JUMLAH	33,513,666,383.00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam **Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Papua** serta **Rencana Kinerja/Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025**. Pelaporan akuntabilitas kinerja ini disajikan melalui penilaian dan analisis kinerja atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Papua.

Penilaian kinerja bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua serta mengidentifikasi kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian visi dan misi. Hasil penilaian kinerja tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada periode selanjutnya. Sementara itu, analisis kinerja bertujuan untuk mengurai, mengidentifikasi, dan mengevaluasi permasalahan, peluang, hambatan, serta kebutuhan yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja.

Analisis kinerja dilakukan terhadap kesenjangan kinerja (*performance gap*) antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai, termasuk faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan tersebut. Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar dalam merumuskan strategi pemecahan masalah dan langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya. Analisis akuntabilitas kinerja juga mencakup keterkaitan antara capaian kinerja kegiatan dengan program dalam rangka mewujudkan sasaran strategis, tujuan, serta visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi Papua sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis.

Dalam **Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025** ini disajikan hasil pengukuran dan analisis terhadap **indikator**

kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025**.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah dengan membandingkan antara **target kinerja tahunan** dengan **realisasi kinerja** yang dicapai. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi Papua.

Untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja, digunakan **skala pengukuran ordinal** sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025

No	Jumlah Nilai	Kategori
1	85 s.d. 100	Sangat Berhasil
2	70 s.d. < 85	Berhasil
3	55 s.d. < 70	Cukup Berhasil
4	< 55	Kurang Berhasil

Skala pengukuran ordinal ini digunakan sebagai **alat analisis internal capaian kinerja** dan tidak menggantikan hasil evaluasi **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2025

Bagian ini menyajikan capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

a. Sasaran Strategis 1

Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan dalam tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Deskripsi Sasaran

Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tertib hukum, akuntabel, transparan, dan berintegritas melalui peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Persentase (%) Kerugian Negara/Daerah Hasil Rekomendasi Audit Eksternal Terhadap Pengelolaan APBD Provinsi Papua	85%	50%	58.82%
2	Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan			
	1) Rekomendasi Keuangan (Bobot 60%);	75%	63.61%	84.81%
	2) Rekomendasi Administrasi (Bobot 40%);			
	3) Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Dapat Ditangani	100%	100%	100%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Nilai Realisasi}}{\text{Nilai Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{50}{85} \times 100 \% = 58.82$$

b. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

Deskripsi Sasaran

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, profesional, transparan, dan akuntabel.

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Capaian Nilai SAKIP	A	B (66,85)	83,56

Rumus Perhitungan capaian kinerja:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Nilai Realisasi}}{\text{Nilai Target (Konversi)}} \times 100 \%$$

Rincian Data

- **Target** : A Dikonversi menjadi angka minimal **80,00** (karena jika nilai mencapai 80,00, sudah dianggap "A").
- **Realisasi** : B (66,85)

$$\text{Capaian} = \frac{66,85}{80,00} \times 100 \% = 83,56 \%$$

c. Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua

Deskripsi Sasaran

Mewujudkan peningkatan akuntabilitas dan kinerja SKPD melalui pelaksanaan evaluasi kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang efektif, terukur, dan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Nilai SAKIP bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	B	B (66,85)	111,42 %

Rumus Perhitungan capaian kinerja:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Nilai Realisasi}}{\text{Nilai Target (Konversi)}} \times 100 \%$$

Rincian Data

- **Target** : **B** Dikonversi menjadi angka minimal **60,00** (karena jika nilai mencapai 60,00, sudah dianggap "B").
- **Realisasi** : **B (66,85)**

$$\text{Capaian} = \frac{66,85}{60} \times 100 \% = 111,42 \%$$

d. **Sasaran Strategis 4**

Meningkatnya Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah Provinsi papua bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua

Deskripsi Sasaran

Mewujudkan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Inspektorat Daerah melalui pelaksanaan evaluasi kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang efektif, terukur, dan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Nilai AKIP Inspektorat Daerah Provinsi Papua	A	AA (95,35)	119,19 %

Rumus Perhitungan capaian kinerja:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Nilai Realisasi}}{\text{Nilai Target (Konversi)}} \times 100 \%$$

Rincian Data

- **Target** : **A** Dikonversi menjadi angka minimal **80,00** (karena jika nilai mencapai 60,00, sudah dianggap "B").
- **Realisasi** : **AA (95,35)**

$$\text{Capaian} = \frac{95,35}{80} \times 100 \% = 119,19 \%$$

3. Perbandingan Kinerja Tahun Sebelumnya

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja 2024–2025

Indikator	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Tren
Persentase (%) Kerugian Negara/Daerah Hasil Rekomendasi Audit Eksternal Terhadap Pengelolaan APBD Provinsi Papua	75 %	50%	Menurun
TLHP (%)	73,35	63.61%	Menurun
PD dengan nilai SAKIP $\geq$ B	A	AA	Meningkat
Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	Stabil

Analisis Perubahan Kinerja

- Terjadi peningkatan pada sebagian besar indikator kinerja utama.
- Stabilitasnya kapabilitas APIP menunjukkan konsistensi pelaksanaan pengawasan.

Penyebab Perubahan Kinerja

- Peningkatan intensitas pengawasan dan pendampingan.
- Perbaikan koordinasi antar perangkat daerah.
- Penguatan peran APIP sesuai PK Tahun 2025.

4. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.7 Perbandingan dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja Sasaran	Perbandingan			
		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase (%) Kerugian Negara/Daerah Hasil Rekomendasi Audit Eksternal Terhadap Pengelolaan APBD Provinsi Papua	80	75%	85%	50%
2	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	70	73.35%	75%	63.61%
3	Persentase pengaduan dan gugatan masyarakat yang masuk dan ditangani	100%	100%	100%	100%

1. Analisis Keberhasilan dan Kendala

Analisis ini memetakan pencapaian kinerja dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, serta mengidentifikasi faktor penghambat yang mempengaruhi capaian tersebut.

A. Analisis Keberhasilan (Success Factors)

Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua secara umum menunjukkan tren positif, terutama pada aspek penguatan akuntabilitas internal dan penanganan pengaduan.

- **Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Internal (SAKIP):** Salah satu keberhasilan paling menonjol adalah peningkatan nilai SAKIP internal Inspektorat. Realisasi nilai AKIP Inspektorat mencapai predikat **"AA" (95,35)**, jauh melampaui target **"A" (80,00)**, dengan capaian kinerja sebesar **119,19%**. Hal ini menunjukkan komitmen internal yang sangat kuat dalam penerapan manajemen kinerja.
- **Pengaduan Masyarakat Tertangani Sempurna:** Indikator persentase pengaduan masyarakat yang ditangani mencapai realisasi **100%**, sesuai dengan target yang ditetapkan. Ini mencerminkan responsivitas tinggi APIP terhadap aspirasi dan laporan masyarakat.
- **Stabilitas Opini WTP:** Inspektorat berhasil mengawal penyusunan Laporan Keuangan Daerah sehingga Pemerintah Provinsi Papua dapat mempertahankan Opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari BPK RI. Capaian ini konsisten mencapai target 100%.
- **Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah:** Nilai SAKIP SKPD di lingkungan Pemprov Papua menunjukkan capaian **111,42%** dengan realisasi nilai 66,85 (Predikat B), yang melampaui target minimal yang ditetapkan.

B. Analisis Kendala dan Permasalahan (Obstacles & Constraints)

Meskipun banyak keberhasilan, terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan tren atau belum mencapai target maksimal, yang menjadi kendala utama kinerja tahun 2025.

- **Penurunan Tren Penyelesaian Kerugian Negara:** Terdapat penurunan signifikan pada persentase penyelesaian kerugian negara/daerah. Realisasi tahun 2025 tercatat sebesar **50%**, turun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 75%. Capaian ini hanya memenuhi **58%** dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Kendala ini mengindikasikan perlunya optimalisasi sidang TPTGR dan penagihan yang lebih agresif.
- **Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Belum Optimal:** Persentase penyelesaian TLHP secara keseluruhan mencapai **63,61%** (Rekomendasi Keuangan 75%, Administrasi 63,61%), yang mana angka ini menurun dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 73,35%. Hal ini menunjukkan adanya hambatan pada kepatuhan auditi dalam menindaklanjuti rekomendasi APIP tepat waktu.
- **Kesenjangan Kapabilitas SDM dan Digitalisasi:** Masih terdapat kesenjangan rasio jumlah Auditor/P2PD dengan luasnya wilayah pengawasan (span of control). Selain itu, sistem pengawasan berbasis elektronik (E-Audit) belum terintegrasi penuh, yang menghambat pemantauan TLHP secara *real-time*.

2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis ini mengukur sejauh mana sumber daya (anggaran, SDM, dan sarana) dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan.

A. Efisiensi Anggaran (Budget Efficiency)

Pengelolaan anggaran Inspektorat Tahun 2025 dinilai **efisien**. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target-target strategis (output) dengan

penyerapan anggaran yang tidak menghabiskan pagu secara keseluruhan (hemat).

- **Tingkat Penyerapan:** Dari total pagu anggaran **Rp33.513.666.383**, terealisasi sebesar **Rp31.684.496,672** atau **94,54%**. Sisa anggaran sebesar 5,46% merupakan bentuk efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan pengawasan.
- **Rasio Biaya terhadap Output:**
 - Program Penyelenggaraan Pengawasan menyerap 94,63% anggaran dan berhasil menghasilkan output berupa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) serta mempertahankan Opini WTP.
 - Program Pendampingan dan Asistensi memiliki efisiensi tinggi (serapan 91,75%) namun mampu mendorong lonjakan nilai SAKIP Inspektorat hingga predikat "AA".

B. Efisiensi Sumber Daya Manusia (Human Resources Efficiency)

Meskipun menghadapi tantangan jumlah personil yang belum ideal, efisiensi kerja SDM tetap terjaga melalui kompetensi yang tinggi.

- **Kualifikasi SDM:** Efisiensi didukung oleh kualitas SDM yang mumpuni, di mana mayoritas pegawai berpendidikan **S1 (47 orang)** dan **S2 (31 orang)**. Latar belakang pendidikan yang tinggi memungkinkan satu auditor menangani tugas-tugas analisis kompleks dengan lebih cepat dan akurat.

Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan: Keikutsertaan pegawai dalam berbagai diklat teknis (seperti CFrA, Audit Investigatif, Probit Audit) meningkatkan produktivitas kerja, sehingga beban pengawasan yang besar dapat ditangani oleh jumlah personil yang terbatas.

1. Program dan Kegiatan Pendukung Kinerja

a) Kegiatan Pengawasan Terencana (PKPT Tahun 2025)

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Inspektorat telah melaksanakan **89 jenis kegiatan** pengawasan yang mencakup audit, revidu, evaluasi, monitoring, dan asistensi dengan rincian capaian sebagai berikut:

Tabel 3.8
Kegiatan PKPT Tahun 2025

NO	JENIS PENGAWASAN	TARGET	REALISASI
1	Melakukan Opname Kas, Persediaan, dan Aset Tetap per 31 Desember 2024	40 OPD	40 OPD
2	Melaksanakan Evaluasi Laporan Kinerja	40 OPD	40 OPD
3	Melakukan Pendampingan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Papua	1 OPD	1 OPD
4	Melaksanakan Evaluasi Atas Pengendalian Inflasi	11 OPD	11 OPD
5	Melaksanakan Revidu Dokumen atas Pembayaran TPP Bulan Desember 2024	4 OPD	4 OPD
6	Melaksanakan Revidu atas Perubahan Dokumen Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Papua	1 OPD	1 OPD
7	Melaksanakan Revidu atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua	1 OPD	1 OPD
8	Monitoring dan Asistensi IKK LPPD Provinsi Papua	1 OPD	1 OPD
9	Melaksanakan Revidu LPPD Provinsi Papua	1 OPD	1 OPD
10	Melakukan Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua	1 OPD	1 OPD
11	Melakukan Audit Tujuan Tertentu terhadap Izin di Luar Aplikasi OSS pada Dinas ESDM dan PTSP	1 OPD	1 OPD
12	Melaksanakan Asistensi dan Pendampingan Peta Risiko pada OPD Provinsi Papua	3 OPD	3 OPD
13	Melaksanakan Probity Audit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua	2 OPD	2 OPD
14	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi SPM	4 OPD	4 OPD
15	Melaksanakan Revidu Optimalisasi Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Papua	1 OPD	1 OPD
16	Revidu Manajemen ASN	1 OPD	1 OPD
17	Monev Pengendalian Angka Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024/2025	2 OPD	2 OPD
18	Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Kemendagri Tahun 2024	2 OPD	2 OPD
19	Melaksanakan Pemeriksaan Tujuan Tertentu terhadap Rencana Anggaran Kas Tahun 2025	1 OPD	1 OPD
20	Melaksanakan Audit Kinerja	4 OPD	4 OPD
21	Melakukan Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Daerah (TPTGR) atas Temuan BPK RI	1 OPD	1 OPD
22	Evaluasi LPPD	3 OPD	3 OPD
23	Melaksanakan Audit Kepatuhan	2 OPD	2 OPD

NO	JENIS PENGAWASAN	TARGET	REALISASI
24	Pembahasan Pemutakhiran Data TLHP dan Pemantauan Kerugian Daerah Semester I	1 OPD	1 OPD
25	Melaksanakan Telaahan Sejawat antar Irban di Lingkungan Inspektorat Papua	4 OPD	4 OPD
26	Melaksanakan Audit Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD)	3 OPD	3 OPD
27	Melaksanakan Audit Kepatuhan terhadap SPM dan NSPK Bidang Kesehatan	1 OPD	1 OPD
28	Melaksanakan Reviu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RKPD)	1 OPD	1 OPD
29	Melakukan Opname Persediaan dan Aset Tetap per 31 Juli 2025 (Periode I)	1 OPD	1 OPD
30	Melaksanakan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	2 OPD	2 OPD
31	Melakukan Opname Persediaan dan Aset Tetap per 31 Juli 2025 (Periode II)	1 OPD	1 OPD
32	Melaksanakan Probity Audit	10 OPD	10 OPD
33	Melaksanakan Evaluasi OPAD	1 OPD	1 OPD
34	Melaksanakan Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	1 OPD	1 OPD
35	Klarifikasi dan Konfirmasi Dugaan Pungutan Liar (Pungli) dan Pencemaran Nama Baik	2 OPD	2 OPD
36	Reviu Laporan Realisasi Anggaran dan Output Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahap II	1 OPD	1 OPD
37	Reviu Dokumen Tagihan Pihak Ketiga	5 OPD	5 OPD
38	Reviu Tagihan Jasa Tenaga Dokter Umum dan Spesialis (Januari - Maret 2025)	1 OPD	1 OPD
39	Penyusunan Risk Register SKPD	6 OPD	6 OPD
40	Kompilasi Evaluasi LKj SKPD	1 OPD	1 OPD
41	Melakukan Reviu DAK Fisik	5 OPD	5 OPD
42	Melakukan Evaluasi Reformasi Birokrasi	1 OPD	1 OPD
43	Melakukan Reviu DAK Fisik Tahap I	3 OPD	3 OPD
44	Monitoring Penurunan Prevalensi Stunting	1 OPD	1 OPD
45	Melakukan Evaluasi Monitoring dan PBJ	10 OPD	10 OPD
46	Reviu LKPD Provinsi Papua Tahun 2024	1 OPD	1 OPD
47	Melaksanakan Reviu DAK Tahap III	4 OPD	4 OPD
48	Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	5 OPD	5 OPD
49	Reviu DAK	6 OPD	6 OPD
50	Reviu Rancangan KUA/PPAS TA 2026	1 OPD	1 OPD
51	Reviu Standar Harga Satuan TA 2026	1 OPD	1 OPD
52	Reviu Analisis Standar Belanja TA 2026	1 OPD	1 OPD
53	Pembinaan dan Pengawasan	7 OPD	7 OPD
54	Reviu Rancangan KUA/PPAS Perubahan TA 2026	1 OPD	1 OPD
55	Reviu Penyaluran Dana Otsus Tahap II TA 2025	1 OPD	1 OPD
56	Reviu Perubahan RKA SKPD TA 2025	1 OPD	1 OPD
57	Melakukan Evaluasi Kinerja BUMD	2 OPD	2 OPD
58	Reviu RKA SKPD 2026	1 OPD	1 OPD
59	Reviu Penyerapan Dana Otsus Tahap II TA 2025	1 OPD	1 OPD
60	Reviu Manajemen ASN (Lanjutan)	1 OPD	1 OPD
61	Monitoring Program Penanggulangan Kemiskinan	2 OPD	2 OPD

NO	JENIS PENGAWASAN	TARGET	REALISASI
62	Audit Optimalisasi Pendapatan	4 OPD	4 OPD
63	Audit Tujuan Tertentu	2 OPD	2 OPD
64	Pemantauan Penerapan Disiplin	3 OPD	3 OPD
65	Realisasi Cakupan Anggaran PBJ Tahun 2024	1 OPD	1 OPD
66	Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ TW I	2 OPD	2 OPD
67	Evaluasi Responsif Gender	10 OPD	10 OPD
68	Audit Kinerja (Lanjutan)	1 OPD	1 OPD
69	Validasi LPPD Tahun 2024 Kab/Kota	1 OPD	1 OPD
70	Reviu DAK Tahap II	1 OPD	1 OPD
71	Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ TW IV	2 OPD	2 OPD
72	Penyusunan LPPD Inspektorat Daerah Tahun 2024	1 OPD	1 OPD
73	Penyusunan PKPT	1 OPD	1 OPD
74	Penyusunan Laporan Tahunan	1 OPD	1 OPD
75	Penyusunan LKj	1 OPD	1 OPD
76	Menyusun LKPJ	1 OPD	1 OPD
77	Input Data TLHP Itjen Kemendagri ke Aplikasi SIWASIAT	1 OPD	1 OPD
78	Input Data TLHP Inspektorat ke Aplikasi SIM HP TW I	1 OPD	1 OPD
79	Pemantauan TLHP BPK RI	10 OPD	10 OPD
80	Menyiapkan Tindak Lanjut Dokumen Rencana Aksi LHP Itjen Kemendagri	1 OPD	1 OPD
81	Pemantauan TLHP Itjen Kemendagri	10 OPD	10 OPD
82	Pemantauan TLHP Inspektorat	10 OPD	10 OPD
83	Penyusunan Renja SKPD 2026	1 OPD	1 OPD
84	Reviu SPJ dan Aset Tahun 2025 (Januari s.d. Saat Reviu)	1 OPD	1 OPD
85	Pendampingan BPK RI: Pemeriksaan Kepatuhan PT Irian Bhakti	1 OPD	1 OPD
86	Melaksanakan Reviu SPJ (Januari s.d. Saat Reviu)	40 OPD	40 OPD
87	Reviu SPJ Bansos (Pemenuhan MCP)	1 OPD	1 OPD
88	Reviu Pelunasan Sewa Tanah UPTD BBI Warmaker Biak	1 OPD	1 OPD
89	Reviu Laporan Realisasi DAU Tahap II TA 2025	1 OPD	1 OPD
	TOTAL	396 OPD	396 OPD

Sumber Data: PKP2T Tahun 2025 Inspektorat Daerah Provinsi Papua

b) Kegiatan Strategis Non-PKPT (Penugasan Khusus)

Sebagai bentuk responsivitas terhadap isu-isu mendesak dan arahan pimpinan, Inspektorat juga melaksanakan 38 penugasan Non-PKPT. Kegiatan ini menjadi faktor kunci dalam menjaga akuntabilitas daerah secara *real-time*. Analisis atas kegiatan tersebut dikategorikan sebagai berikut: Reviu atas Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output);

Tabel 3.9

Tabel Kategori dan Rincian Penugasan Strategis (Non-PKPT)

No	Kategori Strategis	Rincian Kegiatan Penugasan (Penugasan Khusus)
1	Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Aset	1. Reviu atas Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output). 2. Melaksanakan Reviu Dokumen atas Pembayaran TPP. 3. Reviu Dokumen Kontrak/SPK atas Tagihan PT. Millennium Pharmacon International (Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai E-Katalog). 4. Melaksanakan Reviu Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor. 5. Melaksanakan Reviu atas Tagihan Akomodasi Hotel. 6. Reviu Tagihan Servis Kendaraan Dinas Operasional Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Asisten Sekda Provinsi Papua. 7. Melakukan Reviu Penatausahaan Pendapatan dan Belanja BLUD. 8. Melaksanakan Reviu atas Kewajaran Penyediaan Makan dan Minum Jamuan Tamu. 9. Melakukan Klarifikasi dan Konfirmasi Dugaan Penggunaan Data Fiktif untuk Penagihan di Akhir Penutupan Kas per 31 Desember 2024.
2	Dukungan Program Strategis dan Dana Transfer	1. Melaksanakan Reviu Dokumen atas Realisasi Dana dan Capaian Output DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Tahun 2025 pada RSUD Jayapura dan RSUD Abepura. 2. Melaksanakan Reviu Layanan Perizinan. 3. Melakukan Pengumpulan Data Persiapan Pem 4. Meriksaan Kinerja Ketahanan Pangan Tahun 2023 - Semester I 2025 pada Pemerintah Provinsi Papua. 5. Melakukan Reviu Ruang Cathlab sebagai Syarat Salur Bantuan Alat dari Kementerian Kesehatan RI. 6. Melaksanakan Reviu Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA). 7. Melakukan Revisi atas Paket Pekerjaan di DPUPR Provinsi Papua Tahun 2025. 8. Melaksanakan Reviu Pengadaan Paket Surveilans dan Ternak Babi. 9. Konfirmasi dan Klarifikasi Proses Tender Rekonstruksi Ruas Jalan KM 8 Depapre-Domena-Tablasufa.
3	Penguatan Tata Kelola (MCP-KPK & SAKIP)	1. Melakukan Pembahasan dan Penyusunan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) SAKIP OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. 2. Melakukan Verifikasi Pencapaian Penilaian Kinerja Penyedia Pemenuhan Stranas PK KPK 3. Melakukan Reviu Belanja Honorarium dalam rangka Memenuhi Ketentuan MCP KPK. 4. Melaksanakan Reviu Kecukupan Anggaran dan SDM Sekretariat Inspektorat (Unit Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, dan Pelaporan) pada Inspektorat Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, dan Kabupaten Biak Numfor untuk Pemenuhan Eviden MCP Tahun 2025. 5. Melaksanakan Verifikasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome, IKK Makro, IKK Outcome Asimetris, dan IKK Pendukung OTDA Tahun 2024.

No	Kategori Strategis	Rincian Kegiatan Penugasan (Penugasan Khusus)
4	Pengawasan Dana Hibah dan Bantuan	1. Reviu atas Laporan Penggunaan Dana Hibah NPCI Provinsi Papua pada PEPARNAS XVII Solo dan PEPARNAS XI Jakarta. 2. Melakukan Reviu atas Laporan Penggunaan Dana Hibah KONI. 3. Reviu Anggaran Hibah Pemungutan Suara Ulang (PSU). 4. Melakukan Reviu Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Hibah Kelembagaan. 5. Melaksanakan Reviu Data Penerima Bonus pada PON XXI Aceh-Sumut.
5	Penegakan Integritas dan Respons Aduan	1. Melakukan Klarifikasi dan Konfirmasi Dugaan Pungutan Liar (Pungli) dan Pencemaran Nama Baik. 2. Melakukan Telaahan Staf terhadap Pengaduan Masyarakat. 3. Melakukan Audit atas Penerimaan TPP pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua atas nama Pegawai yang sedang Tugas Belajar. 4. Melaksanakan Pembahasan dan Penyerahan LHP ke Provinsi Papua Tengah (Nabire).

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi dilakukan untuk menilai keterkaitan antara anggaran yang digunakan dengan capaian output dan outcome pengawasan sebagaimana mendukung pencapaian sasaran strategis dalam PK 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Tabel 3.10 Efisiensi Penggunaan Anggaran

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SERAPAN (%)	OUTPUT
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13,274,372,383	12,705,419,336	95.71%	Laporan
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	14,212,202,000	13,448,992,539	94.63%	Laporan Hasil Pengawasan
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	6,027,092,000	5,530,084,797	91.75%	Laporan
Jumlah		33,513,666,383	31,684,496,672	94.54 %	

Analisis Efisiensi

- Capaian kinerja secara umum tercapai dengan tingkat serapan anggaran di bawah 100%, menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran.
- Kegiatan pendampingan SAKIP dan SPIP memiliki efisiensi tinggi karena output melampaui target dengan realisasi anggaran yang relatif rendah.

Hubungan Anggaran → Output → Outcome

Anggaran pengawasan digunakan untuk menghasilkan output berupa laporan hasil pengawasan dan pendampingan, yang berdampak pada meningkatnya kepatuhan, kualitas pengendalian intern, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai outcome.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2025, Inspektorat Daerah Provinsi Papua mengelola anggaran sebesar Rp33,513,666,383 dengan realisasi sebesar Rp31,684,496,672 atau 94.54 %. Tingkat penyerapan tersebut menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif dan sesuai rencana kerja.

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SERAPAN (%)	OUTPUT
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13,274,372,383	12,705,419,336	95.71%	Laporan
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	14,212,202,000	13,448,992,539	94.63%	Laporan Hasil Pengawasan
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	6,027,092,000	5,530,084,797	91.75%	Laporan
Jumlah		33,513,666,383	31,684,496,672	94.54 %	

1. Keterkaitan Anggaran dengan Capaian Kinerja

Realisasi anggaran tahun 2025 difokuskan pada program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara penggunaan anggaran dengan hasil kinerja yang dicapai

Tabel 3.12 Keterkaitan Anggaran dengan Capaian Kinerja

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Program dan Kegiatan (5)	Anggaran (6)	Realisasi
1.	Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan dalam tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Persentase (%) Kerugian Negara/Daerah Hasil Rekomendasi Audit Eksternal Terhadap Pengelolaan APBD Provinsi Papua	85	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	14,212,202,000	13,448,992,539
				1. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2.810.000.000	2.809.233.757
				2. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1.086.700.000	1.085.405.805
				3. Kerjasama Pengawasan Internal	447.622.000	440.665.420
		2. Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 1) Rekomendasi Keuangan (Bobot 60%) 2) Rekomendasi Administrasi (Bobot 40%)	75	Program Penyelenggara Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.311.680.000	1.193.830.426
				1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	448.680.000	414.588.127
				2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	863.000.000	779.242.299
			100	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	14,212,202,000	13,448,992,539
					12,900,522,000	12,255,162,113

			3) Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Dapat Ditangani		1. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.409.000.000	1.348.210.502
				100	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	6,027,092,000	5,530,084,797
					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1,156,479,000	1,146,278,635
					1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1.156.479.000	1.146.278.635
					Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	4,870,613,000	4,383,806,162
					1. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4.373.013.000	4.030.201.162
2.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1.	Capaian Nilai SAKIP	A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13,274,372,383.00	12,705,419,336

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	765,946,000	
					1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya	193.040.000	121,647,812
					2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	282,910,000	246,295,605
					3. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	289,996,000	274,546,800
				B	Program Penyelenggaraan Pengawasan	14,212,202,000	13,448,992,539
	Meningkatnya Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	12,900,522,000	12,255,162,113
					1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5,354,200,000	4,805,658,684
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	6,027,092,000	5,530,084,797
					Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	4,870,613,000	4,383,806,162
					1. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	497.600.000	353,605,000
	Meningkatnya Evaluasi Kinerja			B	Program Penyelenggaraan Pengawasan	14,212,202,000	13,448,992,539

3.	Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Pemerintah Provinsi Papua	Nilai AKIP Inspektorat Daerah Provinsi Papua	WTP	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12,383,742,000	12,255,162,113 4,805,658,684
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	14,212,202,000	13,448,992,539
	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.	1. Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	B	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Review Laporan Keuangan	12,900,522,000 2,810,000,000 1,744,000,000	12,255,162,113 2,809,233,757 1,718,737,945
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	14,212,202,000	13,448,992,539
	Meningkatnya Evaluasi Kinerja, Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Papua		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1. Review Laporan Kinerja	12,900,522,000 55,000,000	12,255,162,113 47,250,000
Total Anggaran Indikator Sasaran Strategis					Rp 33,513,666,383	Rp 31,684,496,672

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Umum

Secara umum, Inspektorat Daerah Provinsi Papua telah menunjukkan kinerja yang akuntabel pada Tahun 2025. Sebagian besar indikator kinerja utama mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Penggunaan anggaran telah difokuskan pada kegiatan prioritas dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan daerah. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Renstra Inspektorat berada pada jalur yang tepat.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

1. Meningkatkan intensitas pembinaan dan pengawasan pada OPD dengan tingkat tindak lanjut rekomendasi yang masih rendah.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan dan pemantauan TLHP.
3. Memperkuat koordinasi dengan OPD di wilayah terpencil untuk mengatasi kendala akses dan komunikasi.
4. Menyelaraskan perencanaan kinerja tahun berikutnya dengan target akhir Renstra 2026.

Lampiran

Lampiran I

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
PAPUA TAHUN 2024-2026**

Lampiran II

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Lampiran III

PENGUKURAN KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA LAPORAN HASIL
EVALUASI ATAS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN TAHUN 2024 PADA INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI PAPUA

Lampiran IV

REKAPITULASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
KEUANGAN TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Lampiran V

REKAPITULASI TEMUAN DAN REKOMENDASI ADMINISTRASI 2025
DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

LAMPIRAN I
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI PAPUA TAHUN 2024-2026



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Soa-Siu Dok II Bawah, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura-Papua 99115
Email: papuaitprov@gmail.com/inspektorat.prov.papua@gmail.com
<http://www.inspektorat.papua.go.id/>

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI PAPUA NOMOR : 063 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024-2026

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat(3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERMENPAN No.PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN NO.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengukuran kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Papua.

b. bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicators*) Inspektorat Daerah Provinsi Papua dengan Keputusan Inspektur;

Mengingat : 1. TAP MPR Nomor X1/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang/2

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
14. Peraturan Gubernur Papua Nomor .5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua periode 2024-2026;
15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua.
16. Peraturan Gubernur Papua Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Papua.

MEMUTUSKAN..... /3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Bahwa Keputusan Inspektur Provinsi Papua tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah periode 2024-2026 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : IKU Inspektorat Daerah ini menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setiap Tahun Anggaran berjalan;
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Papua.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir pada Tahun 2026 masa berakhirnya RPD Provinsi Papua dan masa berakhirnya Renstra Inspektorat Provinsi Papua.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada Tanggal: 30 September 2024



Drs. ANGIAT SITUMORANG M.Si., Ak., CA., QIA., CFrA
ANALIS KEBINAHAHAN AHLI UTAMA
NIP. 19601229 198803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Papua (sebagai laporan);
2. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua di Jayapura dan
3. Kepala BPKAD Provinsi Papua di Jayapura.

Lampiran/4

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTUR DAERAH PROVINSI PAPUA
Periode 2024-2026

1. Instansi
 2. Tugas Pokok dan Fungsi
- : Inspektorat Daerah Provinsi Papua
- : Inspektor Daerah Provinsi Papua, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Papua, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :
- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melaluitaudit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan gubernur;
 - 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - 5) Pelaksanaan administrasi inspektorat dan
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

3. Indikator Kinerja Utama :

NO	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data																								
1.	Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan dalam tatakelola penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Persentase (%) Kerugian Negara/Daerah Hasil Rekomendasi Audit Eksternal Terhadap Pengelolaan APBD Provinsi Papua	<i>Formulasi:</i> Nilai Rekomendasi (Rp) <table><tr><td>0,00</td><td>=</td><td>100%</td><td>Kinerja</td></tr><tr><td>> 0,00 - 2M</td><td>=</td><td>95%</td><td></td></tr><tr><td>> 2M - 4M</td><td>=</td><td>85%</td><td></td></tr><tr><td>> 4 M - 6M</td><td>=</td><td>75%</td><td></td></tr><tr><td>> 6 M - 10M</td><td>=</td><td>65%</td><td></td></tr><tr><td>> 10M</td><td>=</td><td>50%</td><td></td></tr></table> Keterangan : M = Milyar	0,00	=	100%	Kinerja	> 0,00 - 2M	=	95%		> 2M - 4M	=	85%		> 4 M - 6M	=	75%		> 6 M - 10M	=	65%		> 10M	=	50%		Inspektur	Sekretariat Inspektorat
0,00	=	100%	Kinerja																										
> 0,00 - 2M	=	95%																											
> 2M - 4M	=	85%																											
> 4 M - 6M	=	75%																											
> 6 M - 10M	=	65%																											
> 10M	=	50%																											
s.d.a		2. Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	<i>Formulasi:</i> $\left(\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Bernilai Keuangan Yang Ditindak Lanjut}}{\text{Jumlah Rekomendasi Total Keuangan}} \right) 100\%$	Inspektur	Sekretariat Inspektorat																								

			1) Rekomendasi Keuangan (Bobot 60%)						
	s.d.a		2) Rekomendasi Administrasi (Bobot 40%)			Formulasi: $\left(\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Administrasi Yang Ditindak lanjut}}{\text{Jumlah Rekomendasi Total Administrasi}} \right) 100\%$	Inspektur	Sekretariat Inspektorat	
	s.d.a		3) Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Dapat Ditangani			Formulasi: $\left(\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah Pengaduan yang masuk}} \right) 100\%$	Inspektur	Irbansus	
2.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1.	Capaian Nilai SAKIP			Formulasi: $(\text{Nilai evaluasi SAKIP})$	Inspektur dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	KEMENPAN dan RB R.I	
	Meningkatnya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua		Nilai AKIP bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua			Sesuai rumusan penilaian evaluasi AKIP oleh Inspektorat Provinsi Papua	Inspektur dan Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Inspektorat Provinsi Papua	
	Meningkatnya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Provinsi Papua		Nilai AKIP Inspektorat Provinsi Papua			Sesuai rumusan penilaian evaluasi AKIP Oleh BPK RI Perwakilan Papua	Inspektur	Kepala BPK RI Perwakilan Papua	
3.	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.	1.	Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua			Formulasi: $(\text{Penilaian Evaluasi LKPD})$	Inspektorat dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	BPK RI	
	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Kinerja, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua	1.	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Laporan Kinerja (LK) Provinsi Papua			Sesuai rumusan penilaian evaluasi AKIP oleh Inspektorat Provinsi Papua	Inspektur Provinsi Papua	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	

	2.	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua	Sesuai rumusan penilaian evaluasi LKPD oleh Inspektorat Provinsi Papua	Inspektur Provinsi Papua	Kepala BPKAD Provinsi Papua
	3.	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD) Provinsi Papua	Sesuai rumusan penilaian evaluasi LPPD	Inspektur Provinsi Papua	Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otsus Setda Provinsi Papua
	4.	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Provinsi Papua	oleh Inspektorat Provinsi Papua LKPJ	Inspektur Provinsi Papua	Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua

Jayapura, 30 September 2024



Drs. ANGGIAT SIYUJURANG M.Si., Ak., CA., QIA., CFA
 ANALIS KEBIJAKAN AHLI UTAMA
 NIP. 19601229 198803 1 001

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : F. DANNY M. K. KORWA, S.TP., MH

Jabatan : Plt. Inspektur Daerah Provinsi Papua

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si
MAYJEN (Purn)

Jabatan : Pj. GUBERNUR PAPUA

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, Maret 2025

PIHAK KEDUA,
Pj. Gubernur Papua

RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si
MAYJEN (Purn)



PIHAK PERTAMA,
Plt. Inspektur Daerah Provinsi Papua

F. DANNY M. K. KORWA, S.TP., MH
NIP. 19750115 200312 1 007

PARAF HIERARKI	
Pj. Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Bidang Umum	
Plt. Inspektur Daerah	



PERJANJIAN KINERJA

NAMA SKPD : Inspektorat Daerah Provinsi Papua
TAHUN : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan dalam tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Persentase (%) Kerugian Negara/Daerah Hasil Rekomendasi Audit Eksternal Terhadap Pengelolaan APBD Provinsi Papua	85	Program Penyelenggaraan Pengawasan	13.143.422.000
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	12.383.742.000
				1. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3.302.000.000
				2. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1.174.400.000
				3. Kerjasama Pengawasan Internal	447.622.000
		2. Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75	Program Penyelenggara Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	759.680.000
		1) Rekomendasi Keuangan (Bobot 60%)	100	1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	448.680.000
		2) Rekomendasi Administrasi (Bobot 40%)		2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	311.000.000
		3) Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Dapat Ditangani		Program Penyelenggaraan Pengawasan	13.143.422.000
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	12.383.742.000
				1. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.604.720.000

				100	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	6.658.636.000
					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.708.479.000
					1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1.708.479.000
					Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	4.950.157.000
					1. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4.452.557.000
2.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1.	Capaian Nilai SAKIP	A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.039.905.905
					1. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	6.982.432.905
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.629.843.000
					1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.629.843.000

				Administrasi Umum	2.410.055.000
				Perangkat Daerah	
				1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	203.016.800
				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	448.200.000
				3. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggadaan	373.983.200
				4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36.000.000
				5. Fasilitas Kunjungan Tamu	480.000.000
				6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	868.855.000
				570.775.000	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.775.000
				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	140.400.000
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	419.600.000
				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	446.800.000
				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	193.040.000
				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.760.000
				3. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	140.000.000

	Meningkatnya Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Nilai AKIP bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	B	Program Penyelenggaraan Pengawasan	13.143.422.000
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	12.383.742.000
				1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3.723.000.000
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	6.658.636.000
				Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	4.950.157.000
				1. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	497.600.000
	Meningkatnya Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Pemerintah Provinsi Papua	Nilai AKIP Inspektorat Provinsi Papua	B	Program Penyelenggaraan Pengawasan	13.143.422.000
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	12.383.742.000
				1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3.723.000.000
3.	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.	1. Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	WTP	Program Penyelenggaraan Pengawasan	13.143.422.000
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	12.383.742.000
				1. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3.302.000.000
				2. Reviu Laporan Keuangan	2.077.000.000
	Meningkatnya Evaluasi	Laporan Hasil Evaluasi (LHE)	B	Program Penyelenggaraan Pengawasan	13.143.422.000

Kinerja, Penyelenggara an Pemerintah dan Pengelolaan Keungan Pemerintah Provinsi Papua	Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Papua	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1. Reviu Laporan Kinerja	12.383.742.000 55.000.000
Total Anggaran Indikator Sasaran Strategis			Rp.31.841.963.905

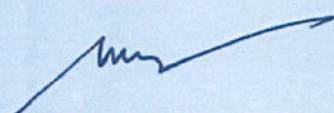
Jumlah anggaran untuk keseluruhan program baik program Utama dan program Pendukung (rutin) adalah :

Program	Anggaran	Sumber Dana (APBD)
1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 13.143.422.000	Inspektorat Daerah Provinsi Papua
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 6.658.636.000	Inspektorat Daerah Provinsi Papua
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 12.039.905.905	Inspektorat Daerah Provinsi Papua

Jumlah anggaran keseluruhan program (Utama & Rutin) Rp. 31.841.963.905

Jayapura, Maret 2025

PIHAK KEDUA,
Pj. Gubernur Papua


RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si
MAYJEN (Purn)

PIHAK PERTAMA,
Plt. Inspektur Daerah Provinsi Papua


E. DANNY M. K. KORWA, S.TP., MH
NIP. 19750115 200312 1 007

PARAF HIERARKI	
Pj. Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Bidang Umum	
Plt. Inspektur Daerah	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : F. DANNY M. K. KORWA, S.TP., MH

Jabatan : Plt. Inspektur Daerah Provinsi Papua

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si
MAYJEN (Purn)

Jabatan : Pj. GUBERNUR PAPUA

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, Maret 2025

PIHAK KEDUA,
Pj. Gubernur Papua

RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si
MAYJEN (Purn)

PIHAK PERTAMA,
Plt. Inspektur Daerah Provinsi Papua

F. DANNY M. K. KORWA, S.TP., MH
NIP. 19750115 200312 1 007



PERJANJIAN KINERJA

NAMA SKPD : Inspektorat Daerah Provinsi Papua
TAHUN : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan dalam tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Persentase (%) Kerugian Negara/Daerah Hasil Rekomendasi Audit Eksternal Terhadap Pengelolaan APBD Provinsi Papua	85	Program Penyelenggaraan Pengawasan	13.143.422.000
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	12.383.742.000
				1. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3.302.000.000
				2. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1.174.400.000
				3. Kerjasama Pengawasan Internal	447.622.000
		2. Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75	Program Penyelenggara Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	759.680.000
				1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	448.680.000
				2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	311.000.000
		1) Rekomendasi Keuangan (Bobot 60%)	100	Program Penyelenggaraan Pengawasan	13.143.422.000
		2) Rekomendasi Administrasi (Bobot 40%)		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	12.383.742.000
		3) Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Dapat Ditangani		1. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.604.720.000

				100	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	6.658.636.000
					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.708.479.000
					1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1.708.479.000
					Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	4.950.157.000
					1. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4.452.557.000
2.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1.	Capaian Nilai SAKIP	A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.039.905.905

				Administrasi Keuangan	6.982.432.905
				Perangkat Daerah	
				1. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	6.982.432.905
				Administrasi Kepegawaian	1.629.843.000
				Perangkat Daerah	
				1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.629.843.000
				Administrasi Umum	2.410.055.000
				Perangkat Daerah	
				1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	203.016.800
				2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	448.200.000
				3. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggadaan	373.983.200
				4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36.000.000
				5. Fasilitas Kunjungan Tamu	480.000.000
				6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	868.855.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	570.775.000
				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.775.000
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.400.000
				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	419.600.000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	446.800.000

					1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	193.040.000
					2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.760.000
					3. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	140.000.000
	Meningkatnya Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Nilai AKIP bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	B	Program Penyelenggaraan Pengawasan		13.143.422.000
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		12.383.742.000
				1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		3.723.000.000
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		6.658.636.000
				Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		4.950.157.000
				1. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi		497.600.000
	Meningkatnya Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Pemerintah Provinsi Papua	Nilai AKIP Inspektorat Provinsi Papua	B	Program Penyelenggaraan Pengawasan		13.143.422.000
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		12.383.742.000
				1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		3.723.000.000
3.	Meningkatnya sistem	1.	Opini BPK Atas Laporan	WTP	Program Penyelenggaraan Pengawasan	13.143.422.000

akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.	Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	12.383.742.000
				1. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3.302.000.000
				2. Reviu Laporan Keuangan	2.077.000.000
Meningkatnya Evaluasi Kinerja, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Papua	B		Program Penyelenggaraan Pengawasan	13.143.422.000
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	12.383.742.000
				1. Reviu Laporan Kinerja	55.000.000
Total Anggaran Indikator Sasaran Strategis					Rp.31.841.963.905

Jumlah anggaran untuk keseluruhan program baik program Utama dan program Pendukung (rutin) adalah :

Program	Anggaran	Sumber Dana (APBD)
1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 13.143.422.000	Inspektorat Daerah Provinsi Papua
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 6.658.636.000	Inspektorat Daerah Provinsi Papua
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 12.039.905.905	Inspektorat Daerah Provinsi Papua

Jumlah anggaran keseluruhan program (Utama & Rutin) Rp. 31.841.963.905

Jayapura, Maret 2025

PIHAK KEDUA,
Pj. Gubernur Papua



RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si
MAYJEN (Purn)

PIHAK PERTAMA,
Pj. Inspektur Daerah Provinsi Papua



F. DANNY M. K. KORWA, S.TP., MH
NIP. 19750115 200312 1 007

LAMPIRAN III

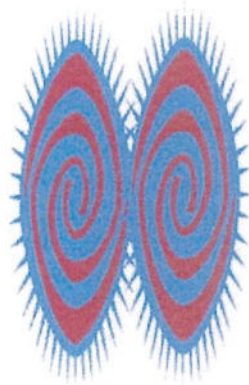
PENGUKURAN KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA
LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN TAHUN 2024
PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Soa-Siu Dok II Bawah, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura - Papua Kode Pos 99115,
Email : papuaitprov@gmail.com/inspektorat.prov.papua@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA



NOMOR : X.700/4/086/LHE-ITPROV/2025
TANGGAL : 28 APRIL 2025



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Soa-Siu Dok II Bawah, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura-Papua 99115,
Email: papuitprov@gmail.com/inspektorat.prov.papua@gmail.com
<http://www.inspektorat.papua.go.id/>

Jayapura, 28 April 2025

Nomor : X.700/4/086/LHE-ITPROV/2025

Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua
Tahun 2024

Kepada
Yth. Inspektur Daerah Provinsi Papua
di -
Jayapura

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Inspektorat Daerah Provinsi Papua sesuai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan umum evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP dan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja *outcome* yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Papua tahun 2024 memperoleh **nilai 95,35%** atau kategori **"AA"** dengan interpretasi **"Sangat memuaskan"**. Penilaian tersebut menunjukkan telah terwujud *Good Governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (*Reform*). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen Yang Dinilai		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a	Perencanaan Kinerja	30	27,6	30	28,50
b	Pengukuran Kinerja	30	28,5	30	27,30
c	Pelaporan Kinerja	15	14,7	15	14,55
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	24,3	25	25,00
Nilai Hasil Evaluasi		100	95,05	100	95,35
Tingkat Akuntabilitas			AA		AA

❖ Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021.

Nilai hasil evaluasi LKj tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023 yaitu dari nilai 95,05 menjadi 95,35 dengan predikat "AA" atau interpretasi "Sangat Memuaskan". Nilai tersebut di atas merupakan akumulasi dari penilaian terhadap seluruh komponen/sub komponen/kriteria dan data dukung dari Inspektorat Daerah Provinsi Papua.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan beserta rekomendasi yang diperlukan :

1. PERENCANAAN KINERJA

1.c Perencanaan Kinerja Telah Dimanfaatkan Untuk Mewujudkan Hasil Yang Berkesinambungan.

- 1) Setiap pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. PENGUKURAN KINERJA

2.a Pengukuran Kinerja Telah dilakukan

- 1) Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
Pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja belum dapat disajikan.
- 2) Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
Pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja belum dapat disajikan.

2.c Pengukuran Kinerja Telah Dijadikan Dasar Dalam Pemberian Reward dan Punishment Serta Penyesuaian Strategi Dalam Mencapai Kinerja Yang Efektif dan Efisien.

- 1) Belum Sepenuhnya Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan /penghapusan jabatan struktural maupun fungsional.
Belum terdapat peraturan atau keputusan tentang Anjab/ABK yang menjadi dasar dalam penempatan PNS
- 2) Belum Sepenuhnya Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyesuaian(refocusing) organisasi.
Belum terdapat peraturan atau keputusan tentang Anjab/ABK yang menjadi dasar penyesuaian/refocusing organisasi.

3. PELAPORAN

3.b Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya.

- 1) Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (*Benchmark Kinerja*).

Terhadap kekurangan tersebut, kami rekomendasikan kepada Inspektur Daerah Provinsi Papua agar :

1. PERENCANAAN KINERJA.

1.c Perencanaan Kinerja Telah Dimanfaatkan Untuk Mewujudkan Hasil Yang Berkesinambungan.

- 1) Agar setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan melalui Sosialisasi E-SKP.

2. PENGUKURAN KINERJA

2.a Pengukuran Kinerja Telah dilakukan

- 1) Agar terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
Agar Pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja agar dapat disajikan.

- 2) Agar terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

Agar Pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja agar dapat disajikan.

2.c Pengukuran Kinerja Telah Dijadikan Dasar Dalam Pemberian Reward dan Punishment Serta Penyesuaian Strategi Dalam Mencapai Kinerja Yang Efektif dan Efisien.

- 1) Agar pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan struktural maupun fungsional.

Agar peraturan atau keputusan tentang Anjab/ABK menjadi dasar dalam penempatan PNS dapat disajikan.

- 2) Agar pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi

Agar Peraturan atau keputusan tentang Anjab/ABK menjadi dasar dalam penyesuaian /refocusing organisasi dapat disajikan.

3. PELAPORAN

3.b Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya.

- 1) Agar Dokumen laporan kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel Nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Papua dapat lebih memperhatikan penerapan SAKIP yang memerlukan pelaksanaan Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil di SKPD yang Saudara pimpin.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.


Plt. INSPEKTUR,
F.DANNY M.KORWA, STP., M.MH
PEMBINA TK I
NIP.19750115 200312 1 007

Tembusan :

1. Gubernur Papua di Jayapura;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Papua di Jayapura

BAB I

PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Rivi u atas Laporan Kinerja;
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 8) Peraturan Gubernur papua Nomor 6 Tahun 2024 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua;
- 9) Peraturan Gubernur Papua Nomor 97 tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
- 10) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Provinsi Papua Tahun 2025;
- 11) Surat Perintah Plt. Inspektur Daerah Provinsi Papua Nomor 700.1/4/084/SP-ITPROV/2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Evaluasi Kinerja (LKj) pada Inspektorat Daerah Provinsi Papua tahun 2024;

2. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih, akuntabel dan kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui implementasi SAKIP dan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja *outcome* yang telah direncanakan. Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Papua telah kami laksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk :

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (**Knowledge**) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan Instansi.

Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- 5) Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Untuk keberhasilan pelaksanaan evaluasi terlebih dahulu perlu didefinisikan kepentingan pihak-pihak pengguna informasi hasil evaluasi. Informasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi yang dapat diakses antara lain mencakup :

1. Informasi untuk mengetahui Tingkat kemajuan/perkembangan (progres);
2. Informasi untuk membantu agar kegiatan tetap berada dalam alurnya; dan
3. Informasi untuk meningkatkan efisiensi.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

6. Gambaran Umum Evaluatan

Gambaran umum Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 sebagai berikut :

- 1) Nama Kepala : Drs. Anggiat Situmorang, Ak., M.Si.,CA.,QIA.,CFrA
- 2) NIP : 19601229 198803 1 001
- 3) Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan>Nama Pejabat/Pegawai yang ditunjuk menyusun :
 - (1) Renstra : Bernard Yesaya Bemey, S.Kom dan Tim
 - (2) IKU : Bernard Yesaya Bemey, S.Kom dan Tim
 - (3) Renja : Bernard Yesaya Bemey, S.Kom dan Tim
 - (4) Perjanjian Kinerja : Bernard Yesaya Bemey, S.Kom dan Tim
 - (5) Laporan Kinerja : Bernard Yesaya Bemey, S.Kom dan Tim

- 4) Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua sebagai berikut :

Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka fungsi Inspektorat Daerah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi;
- h. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah provinsi;
- i. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi dan pemerintahan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Penyimpulan atas evaluasi terhadap laporan kinerja SKPD dilakukan dengan penjumlahan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas SKPD yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan, Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	>80-90	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3	BB	>70-80	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4	B	>60-70	Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

6	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	> 0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Penyelenggaraan SAKIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Papua:

- 1) Rencana Strategis telah disusun dan telah disampaikan ke Bappeda pada tahun 2024.
- 2) Perjanjian Kinerja tahun 2024 telah ditandatangani oleh Inspektur Daerah Provinsi Papua dan telah disepakati Gubernur Papua bulan Maret 2024.
- 3) Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja.
- 4) Pengelolaan Data Kinerja, dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja.
- 5) Pelaporan Kinerja 2024 telah disampaikan ke Gubernur dengan tepat waktu.
- 6) Evaluasi Kinerja tahun 2024 telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Papua.

Tiindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

NO.	KOMPONEN YANG BELUM TERCAPAI	REKOMENDASI	TANGGAPAN SKPD SETUJU/TIDAK SETUJU
1.	Komponen Perencanaan Kinerja		
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)		
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.	Agar Agar Renstra, Perencanaa Kinerja, Perjanjian Kinerja sudag dipublikasikan melalui Website Unit kerja/media yang mudah di akses oleh Stakeholderi/masyarakat	Telah ditindaklanjuti
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. Analisa SWOT belum dapat di sajikan	Agar Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. Agar Analisa Swot dapat disajikan	Telah ditindaklanjuti
3	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. Matriks peran hasil (MPH) dari kepala satuan kerja/Unit kerja hingga individu belum dapat disajikan	Agar setiap Unit/satuan kerja merumuskan dan menertapkan perencanaan Kinerja. Agar Matriks peran hasil (MPH) dari kepala satuan kerja/Unit kerja hingga individu belum dapat disajikan	Telah ditindaklanjuti
4	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. Matriks Peran hasil (MPH) belum dapat disajikan. SKP SKP belum disajikan	Agar setiap pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja. Agar Matriks peran Hasil (MPH) dapat disusun dan disajikan.	Telah ditindaklanjuti
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan		

1	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. Revisi RKT/Renja belum dapat disajikan.	Agar Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. Agar Revisi RKT/Renja dapat disajikan.	Telah ditindaklanjuti Telah ditindaklanjuti
2	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Matriks peran hasil (MPH) kepala Unit kerja, hingga individu (SKP) belum dapat disajikan	Agar Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Agar Matriks peran hasil (MPH) kepala Unit kerja, hingga individu (SKP) belum dapat disajikan	Telah ditindaklanjuti
3	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Matriks peran hasil (MPH) kepala Unit kerja, hingga individu pegawai dan (SKP) belum dapat disajikan	Agar Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Agar Matriks peran hasil (MPH) kepala Unit kerja, hingga individu pegawai (SKP) belum dapat disajikan	Telah ditindaklanjuti Telah ditindaklanjuti
2	Pengukuran Kinerja		
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan		
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. Pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja belum dapat disajikan	Agar Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. Agar Pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja belum dapat disajikan	Telah ditindaklanjuti

2	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan. Pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja belum dapat disajikan	Agar Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan. Agar Pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja belum dapat disajikan	Telah ditindaklanjuti Telah ditindaklanjuti
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan		
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja. Laporan Monitoring Evaluasi pelaksanaan Renja (laporan Triwulan/Permendagri belum dapat disajikan.	Agar Agar Aktifitas dalam SKP mendukung indikator yang akan dicapai belum dapat disajikan. Agar Laporan Monitoring Evaluasi pelaksanaan Renja (laporan Triwulan/Permendagri belum dapat disajikan.	Telah ditindaklanjuti Telah ditindaklanjuti
2	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. Penilaian SKP belum dapat disajikan	Agar Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. Agar Penilaian SKP belum dapat disajikan	Telah ditindaklanjuti
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien		
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.	Agar membuat rekapitulasi penilaian SKP untuk mengukur kinerja pegawai sebagai bukti pemberian bukti pemberian/pengurangan tunjangan kinerja	Telah ditindaklanjuti

2	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja. Revisi Renstra belum dapat disajikan	Agar Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja. Agar Revisi Renstra belum dapat disajikan	
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja. Revisi Renja belum dapat disajikan	Agar Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja. Agar Revisi Renja belum dapat disajikan	Telah ditindaklanjuti Telah ditindaklanjuti
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja. Revisi /perubahan PK belum dapat disajikan	Agar Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja. Agar Revisi /perubahan PK belum dapat disajikan	Telah ditindaklanjuti Belum ditindaklanjuti
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja. Revisi anggaran/DPA perubahan belum dapat disajikan.	Agar Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja. Agar Revisi anggaran/DPA perubahan dapat disajikan.	Telah ditindaklanjuti Belum ditindaklanjuti
6	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.	Agar laporan Kinerja Tahunan/Lapkin menyajikan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.	Telah ditindaklanjuti

7	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Penilaian SKP pegawai belum dapat disajikan	Agar setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Agar Penilaian SKP pegawai belum dapat disajikan	Telah ditindaklanjuti Telah ditindaklanjuti
3. Pelaporan Kinerja			
3.a Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja			
1	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.	Laporan Kinerja Agar diupload pada Subsite unit kerja/media lain yang dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat.	Belum ditindaklanjuti
3.b Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya			
1	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).	Agar Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).	Telah ditindaklanjuti
2	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Agar Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja (pada Level sasaran). Penjelasan Terkait upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi dan penjelasan atas penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya	Telah ditindaklanjuti

3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya		
1	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai. Dokumen Penilaian SKP belum disajikan	Agar Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai. Agar Dokumen Penilaian SKP belum disajikan	Telah ditindaklanjuti
2	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. Dasar/latar belakang perubahan anggaran belum diungkapkan pada Laporan Kinerja	Agar Dasar/latar belakang perubahan anggaran diungkapkan pada laporan kinerja.	Telah ditindaklanjuti
3.	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. Unit kerja telah berupaya membangun sistem manajemen kinerja yang sudah menjadikan kinerja sebagai budaya (culture) dalam berorganisasi mulai dari pimpinan hingga level individu, Yang tertuang dalam aktifitas SKP untuk mendukung indikator yang tercapai. Aktifitas dalam SKP mendukung Indikator yang akan dicapai belum dapat disajikan.	Agar Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. Unit kerja telah berupaya membangun sistem manajemen kinerja yang sudah menjadikan kinerja sebagai budaya (culture) dalam berorganisasi mulai dari pimpinan hingga level individu, Yang tertuang dalam aktifitas SKP untuk mendukung indikator yang akan tercapai.	Telah ditindaklanjuti

		Agar Aktifitas dalam SKP mendukung Indikator yang akan dicapai belum dapat disajikan.	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai		
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai. SK Tim Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan belum dapat disajikan.	Agar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pelaksanaannya menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) Agar SK Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dapat disajikan.	Telah ditindaklanjuti Belum ditindaklanjuti
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai. SK Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan belum dapat disajikan.	Agar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai. Agar SK Tim Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan dapat disajikan.	Telah ditindaklanjuti Belum ditindaklanjuti

BAB II

HASIL EVALUASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Inspektorat Daerah Provinsi Papua sesuai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan umum evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP dan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja *outcome* yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Papua tahun 2024 memperoleh **nilai 95,35%** atau kategori **"AA"** dengan interpretasi **"Sangat memuaskan"**. Penilaian tersebut menunjukkan telah terwujud *Good Governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (*Reform*). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a	Perencanaan Kinerja	30	27,6	30	28,50
b	Pengukuran Kinerja	30	28,5	30	27,30
c	Pelaporan Kinerja	15	14,7	15	14,55
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	24,3	25	25,00
Nilai Hasil Evaluasi		100	95,05	100	95,35
Tingkat Akuntabilitas			AA		AA

❖ Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021.

Nilai hasil evaluasi LKj tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023 yaitu dari nilai 95,05 menjadi 95,35 namun tetap dengan predikat yang sama "AA" atau interpretasi "Sangat Memuaskan". Nilai tersebut di atas merupakan akumulasi dari penilaian terhadap seluruh komponen/sub komponen/kriteria dan data dukung dari Inspektorat Daerah Provinsi Papua.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan beserta rekomendasi yang diperlukan :

1. PERENCANAAN KINERJA

1.c Perencanaan Kinerja Telah Dimanfaatkan Untuk Mewujudkan Hasil Yang Berkesinambungan.

- 1) Setiap pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. PENGUKURAN KINERJA

2.a Pengukuran Kinerja Telah dilakukan

- 1) Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.

Pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja belum dapat disajikan.

- 2) Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

Pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja belum dapat disajikan.

2.c Pengukuran Kinerja Telah Dijadikan Dasar Dalam Pemberian Reward dan Punishment Serta Penyesuaian Strategi Dalam Mencapai Kinerja Yang Efektif dan Efisien.

- 1) Belum Sepenuhnya Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan /penghapusan jabatan structural maupun fungsional.

Belum terdapat peraturan atau keputusan tentang Anjab/ABK yang menjadi dasar dalam penempatan PNS

- 2) Belum Sepenuhnya Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyesuaian(refocusing) organisasi.

Belum terdapat peraturan atau keputusan tentang Anjab/ABK yang menjadi dasar penyesuaian/refocusing organisasi.

3. PELAPORAN

3.b Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya.

- 1) Dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (*Benchmark Kinerja*).

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, kami merekomendasikan kepada Inspektur Daerah Provinsi Papua beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

1. PERENCANAAN KINERJA.

1.c Perencanaan Kinerja Telah Dimanfaatkan Untuk Mewujudkan Hasil Yang Berkesinambungan.

- 1) Agar setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan melalui Sosialisasi E-SKP.

2. PENGUKURAN KINERJA

2.a Pengukuran Kinerja Telah dilakukan

- 1) Agar terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
Agar Pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja agar dapat disajikan.
- 2) Agar terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
Agar Pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja agar dapat disajikan.

2.c Pengukuran Kinerja Telah Dijadikan Dasar Dalam Pemberian Reward dan Punishment Serta Penyesuaian Strategi Dalam Mencapai Kinerja Yang Efektif dan Efisien.

- 1) Agar pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan struktural maupun fungsional.
Agar peraturan atau keputusan tentang Anjab/ABK menjadi dasar dalam penempatan PNS dapat disajikan.
- 2) Agar pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (refocusing organisasi).
Agar Peraturan atau keputusan tentang Anjab/ABK menjadi dasar dalam penyesuaian /refocusing organisasi dapat disajikan.

3. PELAPORAN

3.b Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya.

- 1) Agar Dokumen laporan kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel Nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem AKIP di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Papua sebagai bagian dari penerapan Reformasi Birokrasi.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.


Pt. INSPEKTUR,
F.DANNY M.K KORWA, STP., MH
PEMBINA TK I
NIP.19750115 300212 1 007

LAMPIRAN 1
KERTAS KERJA EVALUASI

KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
INSPEKTORAT DAERAH

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/ Satker	Unit/ Satker	Data Dukung & Uraian Kriteria	Angka (0-1)	(%)	Evidence	Catatan
			Jawaban	Nilai					
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		28,50					
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	AA	6					
Kriteria :									
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.				Dapatkan : Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua (Pergub 97 Tahun 2024)	1,00	6	100	https://drive.google.com/file/d/15KMaEdmWU_VLERVWwG_WkOfapKf-Gty/view?usp=drive-link
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.				Dapatkan Pergub tentang Grend Designe Reformasi Birokrasi Provinsi Papua	1,00			15 Road Map RB Papua 2019-2023.pdf - Google Drive
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.				Dapatkan Dokumen Renstra	1,00			https://drive.google.com/file/d/1p8rw1tViyYogWwciBImMcw9ZVR32UAGN/view?usp=drive-link
	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.				Dapatkan dokumen Rencana Kinerja (Renja/Rencana Kinerja Tahunan)	1,00			https://drive.google.com/file/d/1v5LiaWz7Ru7BAJ89Atv15_bf2PvCyK/view?usp=drive-link
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.				Dapatkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK)	1,00			https://drive.google.com/file/d/1vRbQhB5pXfG8e74-ksAMTV-iz87pOPa/view?usp=drive-link
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.				Dapatkan dokumen Rencana Anggaran Kas per triwulan/bulanan	1,00			https://drive.google.com/file/d/1m5ghEH4Do5E6VFPWb0lRiutzKs77MMs/view?usp=drive-link
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	AA	9					
Kriteria :									
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.				Dapatkan dokumen: 1. Renstra 2. Rencana Kinerja (Renja/RKT) 3. Perjanjian Kinerja Pastikan seluruh dokumen telah disahkan oleh Kepala Satker/Unit Kerja atau yang berwenang mengesahkan	1,00	11	100	https://drive.google.com/file/d/1p8rw1tViyYogWwciBImMcw9ZVR32UAGN/view?usp=drive-link
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.				Pastikan dokumen berikut telah diupload dalam website : 1. Renstra 2. Perencanaan Kinerja/ Renja/RKT 3. Perjanjian Kinerja Teliti apakah: Renstra, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja sudah dipublikasikan melalui website Unit Kerja/Media yang mudah di akses oleh stakeholder/masyarakat	1,00			Inspektorat Daerah
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.				Dapatkan dokumen Renstra dan pastikan telah memuat: 1. Isu strategis 2. Analisa SWOT Teliti apakah : Perencanaan telah menjawab isu strategis dan mempertimbangkan analisis SWOT (selaras dengan tujuan/ sasaran)	1,00			https://drive.google.com/file/d/1p8rw1tViyYogWwciBImMcw9ZVR32UAGN/view?usp=drive-link

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/ Satker	Data Dukung & Uraian Kriteria	Angka (0-1)	(%)	Evidence	Catatan
		Jawaban	Nilai					
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.			Dapatkan dokumen Renstra dan dapatkan informasi apakah : 1. Tujuan telah berorientasi hasil: - berkualitas outcome atau output penting - bukan proses/kegiatan - menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud - terkait dengan isu strategis organisasi - sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi 2. Sasaran telah berorientasi hasil	1,00		https://drive.google.com/file/d/1p8rwk3VhYyogWwclB3mMcw9ZvR3ZUAGN/view?usp=drive_link	
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.			Dapatkan dokumen Renstra pastikan bahwa Indikator Tujuan, Indikator Sasaran telah memenuhi kriteria SMART : 1. Specific: Tidak berdimensi 2. Measurable: Dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameternya 3. Achievable: Dapat dicapai, relevan dengan tugas fungsinya (domainnya) dan dalam kendalanya (controllable) 4. Relevant: Terkait langsung dengan (mempresentasikan) apa yang akan diukur 5. Time-Bond Goals: Mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu	1,00		https://drive.google.com/file/d/1p8rwk3VhYyogWwclB3mMcw9ZvR3ZUAGN/view?usp=drive_link	
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).			Dapatkan dokumen: 1. Indikator Kinerja Utama dan pastikan telah selaras indikator tujuan dan sasaran Teliti apakah Indikator Kinerja Utama: a. telah diformalkan b. telah memenuhi kriteria SMART c. dalam hal terdapat perubahan indikator maka dapatkan justifikasi atas perubahan indikator tersebut	1,00		https://drive.google.com/file/d/1p8rwk3VhYyogWwclB3mMcw9ZvR3ZUAGN/view?usp=drive_link	
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.			Dapatkan dokumen: 1. Indikator Kinerja Utama 2. Perjanjian Kinerja 3. Rencana Kinerja Tahunan Pastikan target kinerja telah ditetapkan dengan: a. Selaras dengan Indikator Renstra; b. Berdasarkan (relevan dgn) indikator yg SMART; Teliti apakah penetapan target: a. Berdasarkan basis data yang memadai (data tahun sebelumnya, data nasional, database populasi, analisis sumber daya) b. Berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis	1,00		https://drive.google.com/file/d/1p8rwk3VhYyogWwclB3mMcw9ZvR3ZUAGN/view?usp=drive_link	
							https://drive.google.com/file/d/1p8rwk3VhYyogWwclB3mMcw9ZvR3ZUAGN/view?usp=drive_link	
							https://drive.google.com/file/d/1p8rwk3VhYyogWwclB3mMcw9ZvR3ZUAGN/view?usp=drive_link	
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).			Dapatkan dokumen: 1. Perjanjian Kinerja Satuan Kerja/Unit Kerja 2. Matrik Peran Hasil dari Kepala Unit Kerja, Eselon III hingga individu (matrik cascading) Pastikan : indikator kinerja individu telah mengacu pada indikator kinerja level di atasnya dan unit kerja Teliti apakah: a. Target kinerja dalam PK atasan telah di breakdown dalam (selaras dengan) target kinerja bawahan b. Indikator dan target Unit Kerja telah mendukung dan selaras dengan Indikator Kinerja Satuan Kerja di atasnya	1,00		https://drive.google.com/drive/folders/1H0cdp6NM3FE0v1NW5pQ2abw19eH17hsq?usp=drive_link	
							https://drive.google.com/file/d/1p8rwk3VhYyogWwclB3mMcw9ZvR3ZUAGN/view?usp=drive_link	

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/ Satker	Data Dukung & Uraian Kriteria	Angka (0-1)	(%)	Evidence	Catatan
			Jawaban	Nilai				
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).			Dapatkan dokumen: 1. Perjanjian Kinerja Satuan Kerja/Unit Kerja 2. Matrik Peran Hasil dari Kepala Unit Kerja, hingga individu (cascading) Pastikan bahwa indikator level satker telah seluruhnya diturunkan ke unit/ indikator unit telah seluruhnya diturunkan ke kelompok substansi/ ke level di bawahnya Teliti apakah: a. tidak ada tumpang tindih indikator kinerja antar unit/Kelompok substansi b. tidak ada tumpang tindih aktivitas/kegiatan/oleh unit2 pada satker dan tidak ada tumpang tindih aktivitas/kegiatan oleh kel. subs pada unit kerja c. program/kegiatan/sub kegiatan antar unit pada satker selaras dengan sasaran atau indikator/kebijakan satker	1,00		https://drive.google.com/drive/folders/1f0cdqkNM88FDYHNW0agO7olev9SeH-Fuasp-drive-link	
							https://drive.google.com/file/d/1d4QJHKhHd8B7gZ2UXP4w7pZpc/view?usp=drive-link	
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.			Dapatkan dokumen : 1. Perjanjian Kinerja Satuan Kerja/Unit Kerja 2. Matriks Peran Hasil dari Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja hingga individu 3. SKP Kepala Unit Kerja, Teliti apakah: a. Indikator Unit Kerja/eselon III telah mendukung dan selaras dengan Indikator Kinerja Satuan Kerja di atasnya b. indikator Kinerja Satker telah seluruhnya diturunkan ke unit hingga ke kelompok substansi c. Target kinerja dalam PK atasan telah di breakdown dalam (selaras dengan) target kinerja bawahan (SKP)	1,00		https://drive.google.com/drive/folders/1f0cdqkNM88FDYHNW0agO7olev9SeH-Fuasp-drive-link	
							https://drive.google.com/file/d/1d4QJHKhHd8B7gZ2UXP4w7pZpc/view?usp=drive-link	
							https://drive.google.com/drive/folders/1a8fWTZOp7_d7-kupz16PEw9WpHfTT7usg-drive-link	
							https://drive.google.com/file/d/1d4QJHKhHd8B7gZ2UXP4w7pZpc/view?usp=drive-link	
	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.			Dapatkan dokumen: 1. Matriks Peran Hasil dari Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja hingga individu 2. SKP pegawai Teliti apakah: a. Indikator kinerja individu mengacu pada indikator atasannya dan unit kerja/Satker b. Indikator Kinerja Satker telah seluruhnya diturunkan ke unit hingga ke Individu c. Target2 kinerja dalam atasan telah di breakdown dalam (selaras dengan) target kinerja individu (SKP)	1,00		https://drive.google.com/file/d/1d4QJHKhHd8B7gZ2UXP4w7pZpc/view?usp=drive-link	
							https://drive.google.com/drive/folders/1mg5an5keC1q4DtH2Shv9mtnxN4DAly?usp=drive-link	
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	A	13,5				
Kriteria :								

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/ Satker	Data Dukung & Uraian Kriteria	Angka (0-1)	(%)	Evidence	Catatan	
		Jawaban	Nilai						
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.			Dapatkan dokumen: 1. Rencana Kinerja Tahunan (Renja) 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 3. Perjanjian Kinerja (PK) Pastikan PK telah memuat anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator Teliti apakah: a. Setiap sasaran dan indikator yang ditetapkan dapat diidentifikasi kegiatan dan anggarannya, dapat dilihat dari detail PK . b. Anggaran yang didapatkan (DPA) sesuai dengan nilai anggaran pada PK	1,00	7,75	96,88	https://drive.google.com/file/d/3wYsaYMEEdQWgOZ7N5uKqRtH64cLwCvWj/view?usp=drive_link	
							https://drive.google.com/file/d/18fx2BGL_AcaQteEStpMiuSsaMpCba/view?usp=drive_link		
							https://drive.google.com/drive/folders/1f0cdxgKHMXXEDYHNWogOZqhw-19eH-17usp=drive-link		
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.			Dapatkan dokumen : 1. Perjanjian Kinerja (PK) Pastikan : PK telah menjabarkan target tahunan Teliti apakah: Apakah PK telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.	1,00			https://drive.google.com/drive/folders/1f0cdxgKHMXXEDYHNWogOZqhw-19eH-17usp=drive-link	
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .			Dapatkan dokumen : 1. Perjanjian Kinerja (PK) 2. Laporan evaluasi internal/Lapkin Teliti apakah: a. Telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut yang disusun dalam rangka pencapaian target b. Target tercapai minimal 80%.	1,00			https://drive.google.com/drive/folders/1f0cdxgKHMXXEDYHNWogOZqhw-19eH-17usp=drive-link	
							https://drive.google.com/file/d/1Km2AdmAb1FWBtJahYs-wTKNEgnj4s2Uj/view?usp=drive_link		
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.			Dapatkan dokumen: 1. Perjanjian Kinerja (PK) 2. Laporan evaluasi internal (Lapkin) Pastikan evaluasi internal (Lapkin) telah dilaksanakan secara berkala Teliti apakah: Telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut yang disusun saat pelaksanaan evaluasi internal pada periode sebelumnya	1,00			https://drive.google.com/drive/folders/1f0cdxgKHMXXEDYHNWogOZqhw-19eH-17usp=drive-link	
							https://drive.google.com/file/d/1Km2AdmAb1FWBtJahYs-wTKNEgnj4s2Uj/view?usp=drive_link		
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.			Dapatkan dokumen: 1. Revisi Renstra 2. Revisi RKT/Renja 3. Perubahan target Apabila tidak terdapat Revisi Renstra, Revisi RKT/Renja, Perubahan target/dokumen perencanaan lain, pastikan apakah hasil evaluasi internal/lapkin interim/lapkin tahunan terdapat rekomendasi terkait perencanaan kinerja dan rekomendasi telah ditindaklanjuti	1,00			https://drive.google.com/file/d/1Km2AdmAb1FWBtJahYs-wTKNEgnj4s2Uj/view?usp=drive-link	
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.			Dapatkan dokumen: 1. Revisi Renstra 2. Revisi RKT/Renja 3. Perubahan target Apabila tidak terdapat Revisi Renstra, Revisi RKT/Renja, Perubahan target/dokumen perencanaan lain, pastikan apakah hasil evaluasi internal/lapkin interim/lapkin tahunan terdapat rekomendasi terkait perencanaan kinerja dan rekomendasi telah ditindaklanjuti	1,00			https://drive.google.com/file/d/1Km2AdmAb1FWBtJahYs-wTKNEgnj4s2Uj/view?usp=drive-link	

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/ Satker	Data Dukung & Uraian Kriteria	Angka (0-1)	(%)	Evidence	Catatan
		Jawaban	Nilai					
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.			Dapatkan dokumen: Matriks Peran Hasil Kepala Unit Kerja hingga Individu (SKP) Teliti apakah: Telah dilakukan sosialisasi perencanaan kinerja dari Satker ke Unit Kerja/dari Unit Kerja/Eselon III	1,00		https://drive.google.com/file/d/1dX0UjKhH4B7p2Z1XPag7q7gc/view?usp=drive-link	
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.			Dapatkan dokumen: 1. Matriks Peran Hasil (MPH) Kepala Unit Kerja, hingga Individu Pegawai 2. SKP Teliti apakah: Telah dilakukan sosialisasi perencanaan kinerja dari Satker ke Unit Kerja, dan ke seluruh pegawai Lakukan wawancara singkat dengan salah satu pegawai, dapatkan pemahaman terkait perencanaan kinerja pegawai (Sosialisasi E-SKP)	0,75		https://drive.google.com/file/d/1dX0UjKhH4B7p2Z1XPag7q7gc/view?usp=drive-link	
							https://drive.google.com/drive/folders/1mgSanGpG1a9DhH2ShV9mmtKKA-ly2usp=drive-link	
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		27,3				
	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	BB	4,8				
Kriteria :								
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.			Dapatkan dokumen: 1. IKU 2. Pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja.	0,75	2,5	83,33	https://drive.google.com/file/d/1BvYb1WvSDav3n5F3gG9H8H8gDtl/view?usp=drive-link
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.			Dapatkan dokumen: 1. IKU/definisi operasional Pastikan IKU tersebut telah memuat rumusan cara mengukur seluruh indikator kinerja Satker/Unit Kerja	1,00			https://drive.google.com/file/d/1BvYb1WvSDav3n5F3gG9H8H8gDtl/view?usp=drive-link
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.			Dapatkan dokumen: 1. IKU 2. Pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja Teliti apakah: 1. IKU memuat penjelasan/deskripsi cara pengukuran kinerja 2. Pedoman/SOP level Unit Kerja 3. Pedoman/SOP telah memuat: a. Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid; b. Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan; c. Terdapat penanggungjawab yang jelas;	0,75			https://drive.google.com/file/d/1BvYb1WvSDav3n5F3gG9H8H8gDtl/view?usp=drive-link
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	AA	9				
Kriteria :								
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.			Dapatkan dokumen: 1. Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan Renja (laporan triwulan)/Permendagri 2. Laporan kinerja/Lapkin Pastikan : a. Laporan telah diformalkan oleh pimpinan unit kerja	1,00	7	100	https://drive.google.com/file/d/1N813nFg1o3b59fprGY65uA018Ac/view?usp=drive-link
								https://drive.google.com/file/d/1Ym2AdmAb1EW8cyhYsW1KH8qj8z7B/view?usp=drive-link
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.			Dapatkan dokumen: 1. Laporan Kinerja Tahunan/Lapkin Pastikan data yang dikumpulkan dan disajikan telah selaras Teliti apakah: Informasi capaian kinerja berdasarkan fakta sebenarnya atau data sumber/ bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan	1,00			https://drive.google.com/file/d/1Ym2AdmAb1EW8cyhYsW1KH8qj8z7B/view?usp=drive-link

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/ Satker	Data Dukung & Uraian Kriteria	Angka (0-1)	(%)	Evidence	Catatan	
				Jawaban	Nilai				
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.			Dapatkan dokumen: 1. Laporan Kinerja Tahunan/Lapkin Pastikan seluruh target yang ada dalam Lapkin telah diukur realisasinya	1,00		https://drive.google.com/file/d/1Km2AdmAb1FW8chYxwTKNEqy4zUJ/view?usp=drive-link		
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.			Dapatkan dokumen: 1. PK 3. Laporan Kinerja Tahunan/Lapkin. Pastikan seluruh target yang ada dalam PK telah diukur realisasinya secara berkala (bulanan/triwulanan)	1,00		https://drive.google.com/drive/folders/1f0cspKMMX8EDYHNWogOZqkew19et1fhusp-drive-link		
							https://drive.google.com/file/d/1Km2AdmAb1FW8chYxwTKNEqy4zUJ/view?usp=drive-link		
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.			Dapatkan dokumen : 1. Penilaian SKP 2. PK Teliti apakah: keselarasan antara capaian SKP dengan Capaian PK Satker/Unit Kerja (eselon 3 dan 4)	1,00		https://drive.google.com/drive/folders/1nV9Bq_0556qM7wzw7Uly5LwVfPa21v1husp-drive-link		
							https://drive.google.com/drive/folders/1f0cspKMMX8EDYHNWogOZqkew19et1fhusp-drive-link		
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).			Dapatkan dokumentasi : Pengumpulan data kinerja minimal menggunakan aplikasi sederhana dengan rumus-rumus excell (sheet-sheet per PK) untuk meminimalisir kesalahan mulai dari di masing-masing bidang. Teliti apakah: penginputan dalam aplikasi e SKP selaras dengan sumber data	1,00		https://drive.google.com/file/d/1wB7E2pbw3NE31vvgfB5Tb3cPh1GR/view?usp=drive-link		
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).			Teliti apakah : penginputan dalam aplikasi e SKP selaras dengan sumber data	1,00		https://drive.google.com/file/d/1197MYtCU9Bnnp_KN31kAsuWtuo0d8J/view?usp=drive-link		
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	A	13,5					
Kriteria :									
	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.			Dapatkan dokumen: 1. Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai. 2. Rekapitulasi penilaian kinerja pegawai (Penilaian SKP) Teliti apakah terdapat penilaian SKP pegawai dengan nilai Cukup, dan bukti pengurangan pemberian tunjangan kinerja	1,00	9,5	95	https://drive.google.com/file/d/11jg8Qtqb9uM2EW6wvettZ2pMfomf2Ddt/view?usp=drive-link	
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.			Dapatkan dokumen: 1. Peraturan atau keputusan tentang Anjab/ABK Teliti apakah anjab/ABK tersebut menjadi dasar dalam penempatan PNS	0,75			https://drive.google.com/file/d/1198c5Wb2r2XMBHsu7d7mql-fmcsZ-Cm/view?usp=drive-link	
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.			Dapatkan dokumen: 1. Peraturan atau keputusan tentang Anjab/ABK Teliti apakah anjab/ABK tersebut menjadi dasar penyesuaian/refocusing organisasi	0,75			https://drive.google.com/file/d/1198c5Wb2r2XMBHsu7d7mql-fmcsZ-Cm/view?usp=drive-link	
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.			Dapatkan dokumen: 1. Laporan kinerja tahunan/Lapkin 2. Revisi Renstra Teliti Apakah: Dasar/tatar belakang perubahan/penyesuaian strategi telah diungkapkan pada laporan kinerja Tahunan/Lapkin	1,00			https://drive.google.com/file/d/1Km2AdmAb1FW8chYxwTKNEqy4zUJ/view?usp=drive-link	

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/ Satker	Data Dukung & Uraian Kriteria	Angka (0-1)	(%)	Evidence	Catatan
		Jawaban	Nilai					
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.			Dapatkan dokumen: 1. Laporan kinerja tahunan/Lapkin 2. Revisi Renja Teliti Apakah: Dasar/latar belakang perubahan/penyesuaian kebijakan telah diungkapkan pada laporan kinerja.	1,00		https://drive.google.com/file/d/1Km2AdmAb1FW8cyh9xwTKNEqn4x2U8/view?usp=drive-link	
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.			Dapatkan dokumen: 1. Laporan kinerja tahunan 2. Revisi/Perubahan Pk Teliti Apakah: Dasar/latar belakang perubahan aktivitas telah diungkapkan pada laporan kinerja interim/laporan kinerja	1,00		https://drive.google.com/file/d/1Km2AdmAb1FW8cyh9xwTKNEqn4x2U8/view?usp=drive-link	
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.			Dapatkan dokumen: 1. Laporan Kinerja tahunan 3. Revisi Anggaran/DPA Perubahan Teliti Apakah: Dasar/latar belakang perubahan anggaran telah diungkapkan pada laporan kinerja Tahunan/Lapkin	1,00		https://drive.google.com/file/d/1Km2AdmAb1FW8cyh9xwTKNEqn4x2U8/view?usp=drive-link	
							https://drive.google.com/file/d/1Zcalth5nnzovB55QpDQrG67QaYw/view?usp=drive-link	
	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.			Dapatkan dokumen : Laporan kinerja Tahunan/Lapkin Pastikan menyajikan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	1,00		https://drive.google.com/file/d/1n8z3tutV-qDkN2UG78-Aygehwbi6C-7/view?usp=drive-link	
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.			Dapatkan dokumen: 1. laporan evaluasi internal/hasil rapat internal unit 2. laporan kinerja tahunan Teliti apakah telah dilakukan pembahasan bersama Pengukuran Kinerja oleh Unit-Unit dari Satker/dari bidang-bidang dalam Unit Kerja	1,00		https://drive.google.com/file/d/1S0i71cnaQVAsrE8nBqQr2gMjnhYt/view?usp=drive-link	
							https://drive.google.com/file/d/1n8z3tutV-qDkN2UG78-Aygehwbi6C-7/view?usp=drive-link	
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.			Dapatkan dokumen: 1. Penilaian SKP pegawai Lakukan wawancara singkat terhadap pegawai terkait pemahaman akan pengukuran kinerja pegawai	1,00		https://drive.google.com/file/d/1n8z3tutV-qDkN2UG78-Aygehwbi6C-7/view?usp=drive-link	
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		14,55				
	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	AA	3				
Kriteria :								
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.			Dapatkan dokumen: 1. Laporan kinerja tahunan/Lapkin	1,00	6	100	https://drive.google.com/file/d/1n8z3tutV-qDkN2UG78-Aygehwbi6C-7/view?usp=drive-link
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.			Dapatkan dokumen: 1. Laporan kinerja tahunan/Lapkin	1,00			https://drive.google.com/file/d/1n8z3tutV-qDkN2UG78-Aygehwbi6C-7/view?usp=drive-link
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.			Dapatkan: 1. Laporan Kinerja Tahunan/Lapkin Pastikan Laporan kinerja telah ditandatangani oleh Kepala Satker/Kepala Unit/ pejabat yang berwenang	1,00			https://drive.google.com/file/d/1n8z3tutV-qDkN2UG78-Aygehwbi6C-7/view?usp=drive-link
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direvisi.			Dapatkan: 1. Laporan Kinerja Tahunan/Lapkin Pastikan Laporan kinerja telah direvisi oleh pejabat yang berwenang	1,00			https://drive.google.com/file/d/1n8z3tutV-qDkN2UG78-Aygehwbi6C-7/view?usp=drive-link
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.			Pastikan Laporan kinerja: a. telah di upload pada website resmi Unit kerja Teliti apakah : Laporan Kinerja telah diupload pada subsite Unit Kerja/media lain yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat	1,00			inspektorat Daerah
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.			Pastikan Laporan kinerja telah di upload/buat sebelum 31 Maret setiap tahun	1,00			inspektorat Daerah

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/ Satker	Data Dukung & Uraian Kriteria	Angka (0-1)	(%)	Evidence	Catatan	
			Jawaban	Nilai					
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	A	4,05					
Kriteria :									
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.			Dapatkan: dokumen Laporan Kinerja dan Pastikan Laporan Kinerja telah: a. mengungkap seluruh Informasi tentang pencapaian kinerja b. menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan c. menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah. d. menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya e. menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya. f. menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. g. menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja). h. menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi	1,00	8,75	97,22	https://drive.google.com/file/d/1nRz3HqV-qDkN2LG7R-AygcwhbC/view?usp=drive_bk	
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh Informasi tentang pencapaian kinerja.			Dapatkan: dokumen Laporan Kinerja Pastikan Laporan Kinerja telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU	1,00			https://drive.google.com/file/d/1nRz3HqV-qDkN2LG7R-AygcwhbC/view?usp=drive_bk	
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.			Dapatkan: dokumen Laporan Kinerja Pastikan Laporan Kinerja telah: menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan	1,00			https://drive.google.com/file/d/1nRz3HqV-qDkN2LG7R-AygcwhbC/view?usp=drive_bk	
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.			Dapatkan: dokumen Laporan Kinerja Pastikan Laporan Kinerja telah: menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (renstra).	1,00			https://drive.google.com/file/d/1nRz3HqV-qDkN2LG7R-AygcwhbC/view?usp=drive_bk	
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.			Dapatkan: dokumen Laporan Kinerja Pastikan Laporan Kinerja telah: menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	1,00			https://drive.google.com/file/d/1nRz3HqV-qDkN2LG7R-AygcwhbC/view?usp=drive_bk	
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).			Dapatkan: dokumen Laporan Kinerja Pastikan Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional. Teliti apakah terdapat pembahasan perbandingan realisasi kinerja dengan level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)	0,75			https://drive.google.com/file/d/1nRz3HqV-qDkN2LG7R-AygcwhbC/view?usp=drive_bk	
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.			Dapatkan: dokumen Laporan Kinerja Pastikan Laporan Kinerja telah: 1. menginformasikan upaya nyata terkait keberhasilan 2. menginformasikan hambatan/kegagalan dalam pencapaian kinerja	1,00			https://drive.google.com/file/d/1nRz3HqV-qDkN2LG7R-AygcwhbC/view?usp=drive_bk	
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.			Dapatkan: dokumen Laporan Kinerja Pastikan Laporan Kinerja telah: menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja (pada level sasaran). Teliti apakah terdapat penjelasan terkait upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi dan penjelasan atas penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya	1,00			https://drive.google.com/file/d/1nRz3HqV-qDkN2LG7R-AygcwhbC/view?usp=drive_bk	
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).			Dapatkan: dokumen Laporan Kinerja Pastikan Laporan Kinerja telah: 1. Menginfokan upaya perbaikan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian kinerja (indikator, pengukuran, target dll) 2. Rekomendasi perbaikan kinerja	1,00			https://drive.google.com/file/d/1nRz3HqV-qDkN2LG7R-AygcwhbC/view?usp=drive_bk	

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/ Satker	Nilai	Data Dukung & Uraian Kriteria	Angka (0-1)	(%)	Evidence	Catatan
		Jawaban							
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	AA	7,5					
Kriteria :									
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).				Dapatkan dokumen: 1. Laporan kinerja tahunan/Lapkin Pastikan Laporan-laporan tersebut telah disahkan/disetujui oleh Kepala Satker/Unit Kerja	1,00	7	100	https://drive.google.com/file/d/1eR3HqV-qDhNZL67R-AyqchwhbC-/view?usp=drive_blink
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.				Dapatkan dokumen: 1. Penilaian SKP pegawai Lakukan wawancara singkat terhadap pegawai terkait pemahaman akan pelaporan kinerja.	1,00			https://drive.google.com/file/d/1UkxGa3v38tVM40-yDc1PL3NGe70KH/view?usp=drive_blink
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.				Dapatkan dokumen: 1. Laporan kinerja tahunan/Lapkin 2. Revisi/Perubahan PK Teliti Apakah: Dasar/fatar belakang perubahan aktivitas telah diungkapkan pada laporan kinerja	1,00			https://drive.google.com/file/d/1eR3HqV-qDhNZL67R-AyqchwhbC-/view?usp=drive_blink
	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.				Dapatkan dokumen: 1. Laporan Kinerja tahunan/Lapkin 3. Revisi/Perubahan anggaran Teliti Apakah: Dasar/fatar belakang perubahan anggaran telah diungkapkan pada laporan kinerja	1,00			https://drive.google.com/file/d/1eR3HqV-qDhNZL67R-AyqchwhbC-/view?usp=drive_blink
									https://drive.google.com/file/d/1ZcaBb5vnmw855YQdDQ667QaItw/view?usp=drive_blink
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.				Dapatkan dokumen: 2. laporan kinerja Tahunan/Lapkin Pastikan laporan kinerja Tahunan telah memuat rekomendasi/rencana aksi Teliti Apakah: 1. rekomendasi/rencana aksi telah ditindaklanjuti 2. dalam hal tidak ada justifikasi lain, maka realisasi target harus tercapai 100%	1,00			https://drive.google.com/file/d/1eR3HqV-qDhNZL67R-AyqchwhbC-/view?usp=drive_blink
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.				Dapatkan dokumen: 1. Laporan kinerja tahunan/Lapkin 2. Revisi Renstra Teliti Apakah: Dasar/fatar belakang perubahan/penyesuaian strategi telah diungkapkan pada laporan kinerja Tahunan Lapkin	1,00			https://drive.google.com/file/d/1eR3HqV-qDhNZL67R-AyqchwhbC-/view?usp=drive_blink
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.				Unit kerja telah berupaya membangun sistem manajemen kinerja yang sudah menjadikan kinerja sebagai budaya (culture) dalam berorganisasi mulai dari pimpinan hingga level individu. Teliti apakah: a. indikator individu selaras dengan indikator kinerja level di atasnya dan Unit Kerja b. aktivitas dalam SKP mendukung indikator yang akan dicapai	1,00			https://drive.google.com/drive/folders/1mgSanGkqUjgQ1H2Shv2mexNDQAvZuspdrive_blink
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		25					
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	AA	5					
Kriteria:									
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.				1. SK atau keputusan tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan 88 Tahun 2021)	1,00	3	100	https://drive.google.com/file/d/1e25mG6bAg4Rb9-VT0J5Y0i2T8-qDcU/view?usp=drive_blink
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.				Dapatkan dokumen: 1. Laporan Kinerja Tahunan/Lapkin Pastikan Evaluasi internal telah dilaksanakan terhadap seluruh sasaran kinerja	1,00			https://bpb.ptpa.go.id/view/03/public/paper/detail/2018-lap-ku-bpb-2023

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/ Satker	Jawaban	Nilai	Data Dukung & Uraian Kriteria	Angka (0-1)	(%)	Evidence	Catatan
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.					Dapatkan dokumen: 1. Laporan Kinerja Tahunan/Lapkin Pastikan evaluasi telah dilaksanakan terhadap capaian indikator hingga level unit kerja.	1,00		https://lapki.papua.go.id/vet03/public/page/detail/70/lap-lki-bptb-2023	
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	AA		7,5					
Kriteria :										
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.					Dapatkan dokumen Laporan evaluasi internal dan pastikan telah menyajikan informasi: 1. Target program dan kegiatan pada tahun berjalan; 2. Capaian program dan kegiatan yang dilengkapi dengan data pendukung 3. Anggaran dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan; 4. Realisasi anggaran per program dan kegiatan; 5. Evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang: - membandingkan target rencana aksi dengan realisasi - memuat informasi sasaran strategis, indikator kinerja, program/kegiatan, rencana aksi dan anggaran - target kinerja dan anggaran per triwulan - capaian kinerja dan anggaran per triwulan Teliti apakah: a. Terdapat kertas kerja pendukung capaian program dan kegiatan; b. Analisa keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan; c. Rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan untuk periode berikutnya; d. Membandingkan target rencana aksi denganrealisasi yang dilengkapi dengan informasi	1,00	5	100	https://lapki.papua.go.id/vet03/public/page/detail/70/lap-lki-bptb-2023
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.					Dapatkan dokumen : 1. SK Tim Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2. SK Tim Pengelola Keuangan 3. SK Tim Penyusun Renstra 4. SK Tim Penyusun Lakip Teliti apakah a. SDM yang ditunjuk memiliki kewenangan/ penanggungjawab kegiatan (koordinator) b. SDM terkait pengadaan, keuangan : telah memiliki sertifikat keahlian/memiliki pelatihan c. SDM terkait perencanaan, pelaporan, pengelola akuntabilitas : telah memiliki sertifikat pelatihan/mengikuti sosialisasi	1,00		https://drive.google.com/drive/folders/1Wux7u7Mvbt9Q1QwD8X55vDM1j3zrbQZ?usp=drive-link	
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan standalman yang memadai.					Dapatkan dokumen : 1. SK Tim Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2. SK Tim Pengelola Keuangan 3. SK Tim Penyusun Renstra 4. SK Tim Penyusun Lakip Teliti apakah a. SDM yang ditunjuk memiliki kewenangan/ penanggungjawab kegiatan (koordinator) b. SDM terkait pengadaan, keuangan : telah memiliki sertifikat keahlian/memiliki pelatihan c. SDM terkait perencanaan, pelaporan, pengelola akuntabilitas : telah memiliki sertifikat pelatihan/mengikuti sosialisasi	1,00		https://drive.google.com/drive/folders/1Wux7u7Mvbt9Q1QwD8X55vDM1j3zrbQZ?usp=drive-link	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.					Dapatkan dokumen: 1. Laporan Kinerja Interim Pastikan Evaluasi internal telah dilaksanakan terhadap seluruh unit kerja	1,00		https://drive.google.com/file/d/1Km2AdmAb1FWBtchYy-wT8Nqgdx7UJ/view?usp=drive-link	
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).					Pemerintah daerah telah memiliki aplikasi yang menginformasikan Realisasi, capaian, hambatan dan rencana tindak lanjut telah diisi kedalam aplikasi tersebut.	1,00		https://drive.google.com/file/d/1Km2AdmAb1FWBtchYy-wT8Nqgdx7UJ/view?usp=drive-link	
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	AA		12,5					
Kriteria :										

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/ Satker	Data Dukung & Uraian Kriteria	Angka (0-1)	(%)	Evidence	Catatan	
		Jawaban	Nilai						
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.			Dapatkan dokumen: 1. Laporan evaluasi internal Inspektorat 2. Laporan Kinerja/Lapkin pastikan rekomendasi atas evaluasi internal telah ditindaklanjuti Teliti apakah: LHE SAKIP dari Inspektorat pada periode tahun sebelumnya dan pastikan rekomendasi atas evaluasi internal tersebut telah ditindaklanjuti	1,00	5	100	https://drive.google.com/file/d/1Km2A-dnmAb1FW8cyh7s-wTKNEqn4s2UJ/view?usp=drive-link	
							https://drive.google.com/file/d/1eBz3u-vV-qC9h7iG7R-AygehwhtC-77wv-a7usp=drive-link		
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.			Dapatkan dokumen: Laporan evaluasi internal Teliti apakah: a. LHE SAKIP dari Inspektorat pada periode tahun sebelumnya dan pastikan rekomendasi atas evaluasi internal tersebut telah ditindaklanjuti b. perhatikan apakah ada peningkatan nilai SAKIP	1,0			https://drive.google.com/file/d/1Km2A-dnmAb1FW8cyh7s-wTKNEqn4s2UJ/view?usp=drive-link	
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.			Dapatkan dokumen: Laporan evaluasi internal dan pastikan rekomendasi atas evaluasi sebelumnya telah ditindaklanjuti Teliti apakah: LHE SAKIP dari Inspektorat pada periode tahun sebelumnya dan pastikan rekomendasi atas evaluasi internal tersebut telah ditindaklanjuti	1,00			https://drive.google.com/file/d/1Km2A-dnmAb1FW8cyh7s-wTKNEqn4s2UJ/view?usp=drive-link	
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.			Dapatkan dokumen: Laporan evaluasi internal dan pastikan rekomendasi atas evaluasi internal sebelumnya telah ditindaklanjuti Teliti apakah: LHE SAKIP dari Inspektorat periode tahun sebelumnya dan pastikan rekomendasi atas evaluasi internal sebelumnya telah ditindaklanjuti	1,00			https://drive.google.com/file/d/1Km2A-dnmAb1FW8cyh7s-wTKNEqn4s2UJ/view?usp=drive-link	
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.			Dapatkan dokumen: Laporan evaluasi internal dan pastikan rekomendasi atas evaluasi internal sebelumnya telah ditindaklanjuti Teliti apakah: LHE SAKIP dari Inspektorat pada periode tahun sebelumnya dan pastikan rekomendasi atas evaluasi internal sebelumnya telah ditindaklanjuti	1,00			https://drive.google.com/file/d/1Km2A-dnmAb1FW8cyh7s-wTKNEqn4s2UJ/view?usp=drive-link	
TOTAL			95,35						

LAMPIRAN II
BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN
EVALUASI LKj

BERITA ACARA
PEMBAHASAN HASIL EVALUASI LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, telah dilakukan pembahasan terhadap hasil evaluasi atas LKj Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2024. Hasil evaluasi menunjukkan nilai 95,35 % (**Kategori AA**) dengan interpretasi "**Sangat memuaskan**". Penilaian tersebut menunjukkan telah terwujud *Good Governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (*Reform*). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

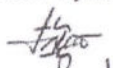
Inspektorat Daerah Provinsi Papua menyetujui hasil Evaluasi LKj tersebut, yang diuraikan sebagai berikut :

No	Komponen yang belum tercapai	Rekomendasi	Tanggapan SKPD Setuju/Tidak Setuju
1.	Perencanaan Kinerja (28,50%)		
1.C	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan		
1	Setiap pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Agar setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan melalui Sosialisasi E-SKP.	Setuju
2.	Pengukuran Kinerja (27,30%)		
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan		
1)	Belum Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. Pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja belum dapat disajikan	Agar terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. Agar Pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja dapat disajikan	Setuju
2)	Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.	Agar terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.	Setuju

	Pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja belum dapat disajikan	Agar Pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja dapat disajikan	
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien		
1	Belum sepenuhnya Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan /penghapusan jabatan structural maupun fungsional. Belum terdapat Peraturan atau Keputusan tentang Anjab/ABK yang menjadi dasar dalam penempatan PNS	Agar Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan//penghapusan jabatan structural maupun fungsional. Agar Peraturan atau Keputusan tentang Anjab /ABK menjadi dasar dalam penempatan PNS dapat disajikan.	Sen
2	Belum sepenuhnya Pengukuran Kinerja mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi. Belum terdapat peraturan atau keputusan tentang Anjab/ABK yang menjadi dasar penyesuaian /refocusing organisasi.	Agar pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi. Agar peraturan atau keputusan tentang Anjab/ABK menjadi dasar dalam penyesuaian/refocusing organisasi dapat disajikan.	Sen
3.	Pelaporan Kinerja (14,55%)		
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya		
1)	Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level Nasional/internasional (Benchmark Kinerja).	Agar Dokumen Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).	Sen

Jayapura, 24 April 2025

Tim Evaluasi LKj
Inspektorat Daerah Provinsi Papua

1. MARLINA GIRISI, SE 
2. DIANA FABANYO, S.Pt 
3. DORTHEA YAKADEWA, SE., M.Si 



LAMPIRAN III
SURAT PERINTAH TUGAS



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Soa-Siu Dek II Bawah, Kelurahan Mendala, Kota Jayapura-Papua 99115.
Email: papuaitprov@gmail.com/inspektorat.prov.papua@gmail.com
http://www.inspektorat.papua.go.id/

SURAT PERINTAH

Nomor : X.700.1/4/084/SP-ITPROV/2025

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Papua Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua;
9. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025.

MEMERINTAHKAN :

- Kepada : 1. F. Danny M. K. Korwa, STP., MH : Penanggung Jawab
2. Marthinus Kambuaya, SE., M.Si : Wakil Penanggung Jawab
3. Minanca K. Fatary, S.Sos., M.Si : Pengendali Teknis
4. Marlina Girisi, SE : Ketua Tim
5. Diana Fabanyo, S.Pt : Anggota Tim
6. Dortehea Yakadewa, SE., M.Si : Anggota Tim
- Jarak : 1. Seterimanya Surat Perintah ini segera melaksanakan Evaluasi Kinerja (LKj) pada Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 dengan ketentuan :
- a. Lamanya Pemeriksaan : 10 (sepuluh) hari kerja;
- b. Beban Biaya : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025.
2. Segera melaporkan hasilnya kepada Gubernur Papua selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai penugasan.
3. Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Papua tidak menerima Gratifikasi.
4. Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 19 Februari 2025

Pt. INSPEKTUR

F. DANNY M. K. KORWA, STP., MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19750115 200312 1 007

Tembusan

1. Gubernur Papua di Jayapura (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Provinsi Papua di Jayapura.

LAMPIRAN IV
REKAPITULASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
KEUANGAN TAHUN 2024 DAN
TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

LAMPIRAN V
REKAPITULASI TEMUAN DAN REKOMENDASI ADMINISTRASI
2025 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

REKAPITULASI TEMUAN DAN REKOMENDASI ADMINISTRASI 2025 DAN TAHUN - TAHUN SEBELUMNYA

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TEMUAN	REKOMENDASI	SELESAI	DALAM PROSES	BELUM	TPTD	PERSENTASE %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BPK RI	758	1815	1220	460	31	104	67.22
2	INSPEKTORAT	1174	1541	1152	86	303	0	74.76
Jumlah		1932	3356	2372	546	334	104	70.68

INSPEKTUR
F. DANNY M. K. KORWA, STP., MH., CPFI
INSPEKTORAT PEMBINA TK.I
NIP. 19750115 200312 1 007